



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	MUSA LESILAWANG, SH
Tempat tanggal Lahir	:	Maluku Tengah
	:	43 tahun / 08 Oktober 1968
U m u r	:	Laki - laki
Jenis kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan	:	Desa Fatmite Kec. Namrole Kab.
Tempat tinggal	:	Buru Selatan.
	:	Islam.
A g a m a	:	PNS pada Sekretariat DPRD Kab.
P e k e r j a a n	:	Buru Selatan.
	:	Sarjana Hukum
Pendidikan	:	

----- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum

1. FRANS FERDINAND LETELAY, SH.

2. YAFET L SAHUPALA, SH.

Semuanya Advokad dan Penasihat Hukum yang Berkantor dan Beralamat di Jln Said Perintah No. 4 - Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal, 13 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal, 18 Juni 2012, Nomor : 195/2012, yang telah diserahkan dan diterima oleh Hakim Ketua di Persidangan ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Ambon berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d 15 Pebruari 2012;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umumi, sejak tanggal 16 Pebruari 2012 s/d 26 Maret 2012;
3. Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d 25 April 2012;
4. Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 26 April 2012 s/d 25 Mei 2012;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d 11 Juni 2012
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 06 Juni 2012 s/d 05 Juli 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d 03 September 2012;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap I sejak tanggal 04 September 2012 s/d 03 Oktober 2012;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap II sejak tanggal 04 Oktober 2012 s/d 02 Nopember 2012;

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkenaan dengan berkas perkara ;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

----- Telah mendengar pendapat ahli ;

----- Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan ;

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

----- Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 5 Maret 2014 Nomor Reg.Perk.: PDS- 13/AMBON/05/2012 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Musa Lesilawang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dengan sengaja tidak member keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau member keterangan yang tidak benar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 22 jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Musa Lesilawang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidar 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menghukum Terdakwa Musa Lesilawang untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 78.560.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum Tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Peraturan Bupati Buru Selatan No.1 tahun 2009, tanggal 2 Januari 2009 Tentang APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 (disita dalam perkara lain).
 2. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2009, tanggal 17 November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
 5. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 (dibuat tahun 2011).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : Tahun 2009, tanggal 17 April 2009 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa PA, Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009.
7. Surat dari Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, Nomor : AMB/BTM/05/74, tanggal 24 Agustus 2011 perihal penyampaian rekening Koran.
8. Foto Copy Lembaran cek Bank Maluku nomor : 095559, tanggal 09 Desember 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 303/GU/2009, tanggal 30 Nopember 2009 (legalisir).
9. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094019, tanggal 28 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 25 Mei 2009 (legalisir).
10. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094436, tanggal 14 Agustus 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 206/GU/2009, tanggal 8 Agustus 2009 (legalisir).
11. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123800, tanggal 06 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 05 Mei 2009 (legalisir).
12. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123147, tanggal 04 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 71/UP/2009, tanggal 25 April 2009 (legalisir).
13. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan April 2009
14. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Mei 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juni 2009
16. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juli 2009
17. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Agustus 2009
18. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan September 2009
19. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Oktober 2009
20. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan November 2009
21. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Desember 2009.
22. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Ventje N. Lesnussa bulan April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober.
23. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 134.200.000.
24. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 26.485.000.
25. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 76.100.000.
26. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 21.600.000.
27. Foto copy buku penjualan tiket PT.Alief Afdal, Tour and Travel Tahun 2009, yang telah distempel dan ditanda tangani.
28. Bukti Tiket asli Batavia Asli Batavia Air yang dikeluarkan oleh PT.Alief Afdal Bersatu Tour and Travel
29. Foto Copy yang ditanda tangani dan distempel data administrasi pembukuan penjualan Tiket Travel Meyjer Abadi, tanggal 14 Oktober 2009 s.d tanggal 16 Oktober 2009 dan tanggal 14 November 2009 s.d tanggal 16 November 2009.
30. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Trevel Meyjer Abadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Buku Asli Batavia Reservasi, buku data administrasi pembukuan penjualan tiker Travel Emerald Wisata
32. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Travel Emerald Wisata.
33. Print Out yang ditandatangani dan distempel, bodereel detail tanggal 20 s.d 28 April 2009 Batavia Air (Yenisi Prima)
34. Bukti Tiket Asli yang dikeluarkan oleh Travel Yenisi Prima.
35. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 21 April 2009 nomor : AMQ090421Y6852.
36. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 27 April 2009 nomor : CGK090427Y6851.
37. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 6 Mei 2009 nomor : AMQ090506Y6852.
38. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 12 Mei 2009 nomor : CGK090506Y6851.
39. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng Ambon-Cengkareng, tanggal 16 Juni 2009 nomor : CGK090616Y6851.
40. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 10 Juni 2009 nomor : AMQ090610Y6852.
41. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 1 Juli 2009 nomor : AMQ090701Y6851.
42. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 26 Juni 2009 nomor : AMQ090626Y6852.
43. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 18 Oktober 2009 nomor : CGK091018Y6851.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 16 Oktober 2009 nomor : CGK091016Y6851.
45. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 12 Oktober 2009 nomor : AMQ091012Y6852.
46. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 10 Oktober 2009 nomor : AMQ091010Y6852.
47. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 23 November 2009 nomor : CGK091123Y6851.
48. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 17 November 2009 nomor : AMQ091117Y6852.
49. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 10 November 2009 nomor : CGK091110Y6851.
50. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Surabaya, tanggal 04 November 2009 nomor : AMQ091104Y6344.
51. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 05 Desember 2009 nomor : AMQ091205Y6852.
52. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 08 Desember 2009 nomor : AMQ091208Y6852.
53. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng Ambon, tanggal 11 Desember 2009 nomor : CGK091211Y6851.
54. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Surabaya, tanggal 12 Desember 2009 nomor : CGK091212Y6343.
55. Foto copy petikan keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 271/UP/KPU/VIII/2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esalon IV di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, tanggal 11 Agustus 2008 yang dilegalisir.

56. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :142/UP/K/VIII/2008, tanggal 12 Agustus 2008 yang telah dilegalisir.
57. Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 0008/KV/13001/KEP/2008, tanggal 06 Oktober 2008, terkait dengan penetapan NIP baru, yang telah dilegalisir.
58. Foto copy KTP atas nama SUKANTA.
59. Surat dari Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor : 220/3045.DIII, tanggal 27 Desember 2011, Perihal Informasi Data Organisasi Kemasyarakatan.
60. Asli Surat Keputusan Ketua Umum/Direktur Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Nomor : 01/SK/LP2KD/I/2009, tanggal 5 Januari 2009 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Periode 2009-2014.
61. Asli Struktur Organisasi Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah 2009-2014, tanggal 5 Januari 2009.
62. Asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 143/D.III.1/2011, tanggal 31 Januari 2011.
63. Asli contoh form (bentuk) sertifikat LP2KD.
64. Asli contoh kuitansi LP2KD.
65. Foto Copy KTP atas nama Muhammad Nasir.
66. Banquet Event Order (BEO), buku registrasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta yang ditanda tangani dan distemper
67. Laporan bulanan yang dikeluarkan oleh bagian marketing yang ditanda tangani dan distempel.
68. Print out registrasi yang dikeluarkan di front office (receptionist) yang ditandatangani dan distempel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Print out Banquet (laporan kegiatan bulanan) ruang pertemuan Hotel Oasis Amir Jakarta, bulan Desember 2009 yang distempel dan ditanda tangani.
70. Surat Kapolres Pulau Buru Nomor : B/1566/XII/2011, tanggal 2 Desember 2011, perihal Pemberitahuan.
71. Surat Tugas No.021/136/210, tanggal 29 Maret 2010
72. Surat Keterangan Nomor ; 800/15/II/2012, tanggal 07 Pebruari 2012
73. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
74. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
75. 1 (satu) bundle dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja persiapan pelantikan dan pelantikang anggota DPRD.
76. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Buru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggarab 2009 dan 2010, Nomor : SR-509/PW15/5/2012, tanggal 10 Februari 2012.

Tetap terlampir dalam perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar Terdakwa Musa Lesilawang membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

----- Telah mendengar Nota Pembelaan Pribadi dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Mei 2014 yang pada pokok nya menyatakan :

1. Bahwa dari peristiwa pidana yang tercatat dalam Surat Dakwaan, bila dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terdapat sedemikian banyak kontradiksi perihal alat bukti dan keterangan para saksi yang saling bertentangan, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan JPU yang menyatakan terdapat kesesuaian antara keterangan-keterangan saksi dan alat bukti merupakan simpulan yang sumir dan sangat subyektif;

2. Bahwa dari kutipan dakwaan Penuntut Umum terdapat beberapa staf pada Sekretariat DPRD Buru Selatan yang diabaikan atau disamar-samarkan karena tanpa dijelaskan mengenai keikutsertaan mereka;
3. Bahwa terdapat kekeliruan perhitungan Kerugian Negara oleh Pihak BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, lagipula pernah oleh Pihak Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Ventje Lesnussa telah melakukan pengembalian namun tidak dilakukan verifikasi oleh Pihak Bendahara Umum atau Bidang Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan;
4. Bahwa apabila tidak dilaksankannya perjalanan dinas baik luar maupun dalam daerah dalam rangka Koordinasi dan sosialisasi, maka sudah tentu tidak terlaksana juga Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, maka pasti ada proses jamuan makan dan minum serta operasional yang lain;
5. Bahwa sebagaimana lazimnya setiap perkara pidana haruslah didasarkan kepada pembuktian dengan menggunakan alat bukti materiil tentang apakah ada suatu perbuatan pidana atau tidak, karena cara demikian merupakan cara yang dianut secara universal oleh seluruh Hukum Acara Pidana, dari proses pemeriksaan dipersidangan, JPU tidak mampu menghadirkan alat bukti materiil berupa hasil audit yang memperhitungkan kerugian Negara dari perkara ini, sehingga sangat jelas bahwa unsur “yang dapat merugikan keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara “ yang merupakan bestandeel delict (delik inti) dari pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ternyata tidak dapat dibuktikan JPU, sehingga unsure tersebut tidak terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk.: PDS-14/Ambon/05/2012, yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **MUSA LESILAWANG, SH** selaku Pegawai Negeri pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, **dengan Saksi Drs. ABUBAKAR MASBAIT dan Saksi VENTJE N. LESNUSSA (masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada tanggal 21 April 2009 sampai dengan tanggal 07 Desember 2009, atau setidaknya pada waktu antara bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupten Buru Selatan di Namrole, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan mendapatkan dana sebesar Rp. 1.463.522.400 (*satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah*) yang bersumber dari APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009. Dana tersebut terbagi atas dua program yang dialokasikan untuk kegiatan perjalanan dinas dengan rincian berdasarkan Keputusan Bupati Buru Selatan Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Program / Kegiatan
1	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran : - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD : <ul style="list-style-type: none">• Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah - Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama. - Rapat-rapat kelengkapan Dewan <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota Dewan dan Staf Sekretariat.
Jumlah	

- Bahwa selama tahun 2009, terdakwa MUSA LESILAWANG, SH ditugaskan untuk melaksanakan 4 (empat) perjalanan dinas di dalam daerah Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), yang ditandatangani oleh Saksi Drs. ABUBAKAR MASBAIT selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Perjalanan Dinas ke kecamatan Waesama dalam rangka dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Waesama. SPPD Nomor : 094/02 tanggal 13 Mei 2009 s/d 17 Mei 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 13 Mei 2009. Untuk keperluan perjalanan dinas tersebut Terdakwa menerima biaya perjalanan dinas pada tanggal 13 Mei 2009 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Saksi VENTJE N. LESNUSSA selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, yang berasal dari mata anggaran Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD, kode
1.20.04.15.01

- 2) Perjalanan Dinas ke kecamatan Waesama dalam rangka dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Waesama. SPPD Nomor : 094/07 tanggal 03 Juli 2009 s/d 07 Juli 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 03 Juli 2009. Untuk keperluan perjalanan dinas tersebut Terdakwa menerima biaya perjalanan dinas tanggal 03 Juli 2009 sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi VENTJE N. LESNUSSA, yang berasal dari mata anggaran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kode 1.20.04.01.18.
 - 3) Perjalanan Dinas ke kecamatan Kepala Madan dalam rangka dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Kepala Madan. SPPD Nomor : 094/12 tanggal 27 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 27 Juli 2009. Untuk keperluan perjalanan dinas tersebut Terdakwa menerima biaya perjalanan dinas pada tanggal 27 Juli 2009 sebesar Rp. 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi VENTJE N. LESNUSSA, yang berasal dari mata anggaran Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama, pada program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD, kode 1.20.04.15.02
 - 4) Perjalanan Dinas ke kecamatan Kepala Madan dalam rangka dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Kepala Madan. SPPD Nomor : 094/ tanggal 08 September 2009 s/d 12 September 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 08 September 2009. Untuk keperluan perjalanan dinas tersebut Terdakwa menerima biaya perjalanan dinas pada tanggal 08 September 2009 sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi VENTJE N. LESNUSSA, yang berasal dari mata anggaran Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama, pada program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD, kode 1.20.04.15.02.
- Bahwa selain itu terdakwa juga ditugaskan untuk mengikuti 2 (dua) perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Buru Selatan bersama-sama dengan Saksi Drs. ABUBAKAR MASBAIT dan Saksi VENTJE N. LESNUSSA, berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh ABDUL RAHIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULUPUTTY selaku Pj. Bupati Buru Selatan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Perjalanan dinas ke Kecamatan Ambalau dalam rangka dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Ambalau. SPPD Nomor 094/04 tanggal 19 Mei 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 Mei 2009. Untuk keperluan perjalanan dinas tersebut Terdakwa menerima biaya perjalanan dinas tanggal 19 Mei 2009 sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi VENTJE N. LESNUSSA, yang berasal dari mata anggaran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kode 1.20.04.01.18
- 2) Perjalanan dinas ke Kecamatan Kepala Madan dalam rangka dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Kepala Madan. SPPD Nomor 094/06 tanggal 28 Mei 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 28 Mei 2009. Untuk keperluan perjalanan dinas tersebut Terdakwa menerima biaya perjalanan dinas pada tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi VENTJE N. LESNUSSA, yang berasal dari mata anggaran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kode 1.20.04.01.18.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. RUSLAN MAKATITTA (Camat Waesama), Saksi SOLAIMAN LOILATU (Camat Ambalau tahun 2009), Saksi GAFUR MAHU (Sekretaris Camat Ambalau tahun 2009) dan Saksi HADI LONGA (Camat Kepala Madan), bahwa dari 6 (enam) perjalanan dinas dalam daerah tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, antara lain :
 1. Perjalanan dinas ke Kecamatan Ambalau bersama-sama dengan Saksi Drs. ABUBAKAR MASBAIT dan Saksi VENTJE N. LESNUSSA tanggal 19 Mei 2009 s/d 23 Mei 2009 untuk kegiatan dialog dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan Ambalau.
 2. Perjalanan dinas ke Kecamatan Kepala Madan tanggal 27 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 untuk kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama di kecamatan Kepala Madan.
 3. Perjalanan dinas ke Kecamatan Kepala Madan tanggal 08 September 2009 s/d 12 September 2009 untuk kegiatan dialog dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan Kepala Madan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tiga perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dilasakanakan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, biayanya telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 10.250.000 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SPPD	Tgl Berangkat sesuai SPPD	Tujuan	Biaya (Rp)
1	094/04	19 Mei 2009 - 23 Mei 2009	Namrole-Ambalau	3.250.000
2	094/12	27 Juli 2009 - 31 Juli 2009	Namrole-Kepala Madan	3.500.000
3	094/	08 Sept 2009 - 12 Sept 2011	Namrole-Kepala Madan	3.500.000
JUMLAH				10.250.000

- Bahwa meskipun Terdakwa dan Saksi Drs. ABUBAKAR MASBAIT serta Saksi VENTJE N. LESNUSSA tidak melaksanakan perjalanan dinas ke Kecamatan Ambalau tanggal 19 Mei 2009 s/d 23 Mei 2009, akan tetapi terdakwa bersama-sama Saksi Drs. ABUBAKAR MASBAIT dan Saksi VENTJE N. LESNUSSA membuat atau menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban berupa Lembaran SPPD yang terdapat tanda tangan atas nama Camat Ambalau Drs. S. LOILATU dan stempel Pemerintah Kecamatan Ambalau, yang kedua-duanya tidak diakui oleh Saksi SOLAIMAN LOILATU serta Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Dialog dengan Pemerintah Kecamatan Ambalau yang ditandatangani oleh Saksi Drs. ABUBAKAR MASBAIT, seolah-olah terdakwa bersama-sama Saksi Drs. ABUBAKAR MASBAIT dan Saksi VENTJE N. LESNUSSA benar telah melaksanakan perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa meskipun terdakwa tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas ke Kecamatan Kepala Madan pada tanggal 27 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 dan tanggal 08 September 2009 s/d 12 September 2009, akan tetapi terdakwa membuat atau menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban berupa 2 (dua) lembaran SPPD yang terdapat tanda tangan atas nama Camat Kepala Madan, H. LONGA, SE, masing-masing tertanggal 27 - 31 Juli 2009 dan tertanggal 08 - 12 September 2009, seolah-olah terdakwa benar telah melaksanakan kedua perjalanan dinas tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menerima biaya perjalanan dinas tetapi tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebut kemudian membuat atau menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan :

- 1) Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang berbunyi :

"belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"

- 2) Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi :

"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

- Bahwa selain perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Buru Selatan, selama tahun 2009 Terdakwa juga ditugaskan untuk melaksanakan 6 (enam) perjalanan dinas ke Jakarta berdasarkan SPPD dan Surat Perintah Tugas sebagai berikut :

1. SPPD dan Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh ABDUL RAHIM ULUPUTTY selaku Pj. Bupati Buru Selatan untuk perjalanan dinas ke Jakarta bersama-sama dengan Saksi Drs. ABUBAKAR MASBAIT dalam rangka rapat koordinasi di Jakarta berdasarkan SPPD Nomor : 094/ tanggal 21 April 2009 s/d 27 April 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 21 April 2009. Untuk keperluan perjalanan dinas tersebut terdakwa menerima biaya perjalanan dinas pada tanggal 21 April 2009 sebesar Rp. 10.760.000 dari Saksi VENTJE N. LESNUSSA, yang berasal dari mata anggaran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, kode 1.20.04.01.18.

2. SPPD dan Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. ABUBAKAR MASBAIT selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Perjalanan dinas dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi dengan Depdagri di Jakarta. SPPD Nomor 094/ tanggal 10 Juni 2009 s/d 16 Juni 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 10 Juni 2009. Untuk keperluan perjalanan dinas tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima biaya perjalanan dinas pada tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp. 10.760.000 dari Saksi VENTJE N. LESNUSSA, yang berasal dari mata anggaran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, kode 1.20.04.01.18.

2) Perjalanan dinas dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi dengan Depdagri di Jakarta. SPPD Nomor 094/ tanggal 26 Juni 2009 s/d 02 Juli 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 26 Juni 2009. Untuk keperluan perjalanan dinas tersebut Terdakwa menerima biaya perjalanan dinas pada tanggal 26 Juni 2009 sebesar Rp. 10.760.000 dari Saksi VENTJE N. LESNUSSA, yang berasal dari mata anggaran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, kode 1.20.04.01.18

3) Perjalanan dinas dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi ke KPU Pusat di Jakarta SPPD Nomor 094/ tanggal 12 Oktober 2009 s/d 18 Oktober 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 12 Oktober 2009. Untuk keperluan perjalanan dinas tersebut Terdakwa menerima biaya perjalanan dinas pada tanggal 12 Oktober 2009 sebesar Rp. 10.760.000 dari Saksi VENTJE N. LESNUSSA, yang berasal dari mata anggaran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, kode 1.20.04.01.18.

4) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bintek Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas anggota. SPPD Nomor : 094/ tanggal 18 November 2009 s/d 24 November 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 18 November 2009. Untuk keperluan perjalanan dinas tersebut Terdakwa menerima biaya perjalanan dinas pada tanggal 18 November 2009 sebesar Rp. 14.510.000 dari Saksi VENTJE N. LESNUSSA, yang berasal dari mata anggaran Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota Dewan dan Staf Sekretariat, kode 1.20.04.15.07

5) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bintek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Jakarta SPPD Nomor : 094/ tanggal 07 Desember 2009 s/d 13 Desember 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 07 Desember 2009. Untuk keperluan perjalanan dinas tersebut Terdakwa menerima biaya perjalanan dinas pada tanggal 07 Desember 2009 sebesar Rp. 10.760.000 dari Saksi VENTJE N. LESNUSSA, yang berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata anggaran Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota Dewan dan Staf Sekretariat, kode 1.20.04.15.07.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ternyata Terdakwa MUSA LESILAWANG, SH tidak pernah melaksanakan 6 (enam) perjalanan dinas ke Jakarta sebagaimana disebutkan di atas, namun terdakwa membuat atau menyampaikan bukti pertanggung jawaban yang tidak benar seolah-olah terdakwa telah melaksanakan perjalanan dinas tersebut, antara lain sebagai berikut :

1) Bukti perjalanan dinas ke Jakarta bersama-sama dengan Saksi Drs. ABUBAKAR MASBAIT dalam rangka rapat koordinasi di Jakarta berdasarkan SPPD Nomor : 094/ tanggal 21 April 2009 s/d 27 April 2009 :

a) Tiket pesawat Batavia Air a.n M. LESILAWANG/Mr tujuan Ambon Jakarta tanggal 21 April 2009 dan tujuan Jakarta Ambon tanggal 27 April 2009, diterbitkan oleh Travel Yennisi Prima, padahal menurut keterangan Saksi LIEM LIMY AGAN PATTISINA (Direktur PT. Yennisi Prima), bahwa Travel Yennisi Prima tidak pernah menerbitkan tiket atas nama M. LESILAWANG. Selain itu sesuai bukti daftar manifest penerbangan pesawat Batavia Air, nama M. LESILAWANG tidak terdaftar sebagai penumpang pesawat Batavia Air pada tanggal penerbangan sebagaimana yang tercantum di dalam tiket.

b) Lembar SPPD yang ditandatangani oleh Dra. RINCERIA TAMBUNAN, Kasubag Anjab Kab/Kota Wil. I a.n Kepala Bagian Anjab pada Departemen Dalam Negeri RI, tertanggal 27 April 2009, padahal menurut keterangan Saksi Dra. RINCERIA TAMBUNAN, bahwa saksi tidak pernah menerima kunjungan kerja staf Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan atas nama MUSA LESILAWANG, SH serta tanda tangan yang tertera di dalam SPPD tertanggal 27 April 2009 adalah bukan tanda tangan saksi.

2) Bukti Perjalanan dinas dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi dengan Depdagri di Jakarta tanggal 10 Juni 2009 s/d 16 Juni 2009 :

a) Tiket pesawat Batavia Air a.n MUSA LESILAWANG/Mr tujuan Ambon-Jakarta tanggal 10 Juni 2009 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Jakarta-Ambon tanggal 16 Juni 2009, diterbitkan oleh Travel Emerald Wisata, padahal menurut keterangan Saksi WELHELM DANIEL KURNALA (Direktur PT. Emerald Wisata), bahwa Travel Emerald Wisata tidak pernah mengeluarkan tiket atas nama MUSA LESILAWANG. Selain itu sesuai bukti daftar manifest penerbangan pesawat Batavia Air, nama MUSA LESILAWANG tidak terdaftar sebagai penumpang pesawat Batavia Air pada tanggal penerbangan sebagaimana yang tercantum di dalam tiket.

- b) Lembaran SPPD yang ditanda tangani oleh Drs. M.M. LOHY, MT yang diberi stempel Kantor Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta tertanggal 10 Juni 2009.
- 3) Bukti Perjalanan dinas dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi dengan Depdagri di Jakarta tanggal 26 Juni 2009 s/d 02 Juli 2009 :
- a) Tiket pesawat Batavia Air a.n MUSA LESILAWANG/Mr tujuan Ambon-Jakarta tanggal 26 Juni 2009 dan tujuan Jakarta-Ambon tanggal 01 Juli 2009, diterbitkan oleh Travel Emerald Wisata, padahal menurut keterangan Saksi WELHELM DANIEL KURNALA (Direktur PT. Emerald Wisata), bahwa Travel Emerald Wisata tidak pernah mengeluarkan tiket atas nama MUSA LESILAWANG. Selain itu sesuai bukti daftar manifest penerbangan pesawat Batavia Air, nama MUSA LESILAWANG tidak terdaftar sebagai penumpang pesawat Batavia Air pada tanggal penerbangan sebagaimana yang tercantum di dalam tiket.
 - b) Lembaran SPPD yang ditanda tangani oleh WENDEILYNA S. M.Si, Seksi Evaluasi Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah pada Departemen Dalam Negeri, tertanggal 02 Juli 2009.
- 4) Bukti Perjalanan dinas dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi ke KPU Pusat di Jakarta tanggal 12 Oktober 2009 s/d 18 Oktober 2009 :
- a) Tiket pesawat Batavia Air a.n LESILAWANG M SH/Mr tujuan Ambon-Jakarta tanggal 12 Oktober 2009 dan tujuan Jakarta-Ambon tanggal 18 Oktober 2009, diterbitkan oleh Travel EMERALD WISATA, padahal menurut keterangan Saksi WELHELM DANIEL KURNALA (Direktur PT. Emerald Wisata), bahwa Travel Emerald Wisata tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan tiket atas nama LESILAWANG M. Selain itu sesuai bukti daftar manifest penerbangan pesawat Batavia Air, nama LESILAWANG. M tidak terdaftar sebagai penumpang pesawat Batavia Air pada tanggal penerbangan sebagaimana yang tercantum di dalam tiket.

- b) Lembaran SPPD yang ditandatangani oleh SUKAMTO, Kepala Sub Bagian Pengamanan Pejabat dan Personil Sekretariat Jenderal KPU, padahal menurut Saksi SUKANTA (Kepala Sub Bagian Pengamanan Pejabat dan Personil Sekretariat Jenderal KPU), bahwa saksi tidak pernah menerima kunjungan kerja dari Terdakwa MUSA LESILAWANG, SH dan Saksi tidak pernah menandatangani lembaran SPPD dari staf Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, serta nama yang tercantum di dalam SPPD tersebut tercantum SUKAMTO adalah tidak benar, karena nama Saksi adalah SUKANTA.

5) Bukti Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bintek Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas anggota tanggal 18 November 2009 s/d 24 November 2009:

- a) Tiket pesawat Batavia Air a.n M LESILAWANG SH/Mr tujuan Ambon-Jakarta tanggal 17 November 2009 Jakarta-Ambon tanggal 23 November 2009, diterbitkan oleh travel MEIJER ABADI, padahal menurut keterangan saksi YERRY TARAN, SE (Direktur PT. Meijer Abadi) bahwa Travel Meijer Abadi tidak pernah menerbitkan tiket atas nama M. LESILAWANG, SH. Selain itu sesuai bukti daftar manifest penerbangan pesawat Batavia Air, nama M. LESILAWANG, SH tidak terdaftar sebagai penumpang pesawat Batavia Air pada tanggal penerbangan sebagaimana yang tercantum di dalam tiket.
- b) Lembaran SPPD yang ditandatangani oleh AHMAT HASANUDIN dan berstempel LP2KD (Lembaga Pelatihan Pembangunan dan Keuangan Daerah), padahal menurut keterangan Saksi MUHAMMAD NASIR (Manager Operasional LP2KD) bahwa Direktur LP2KD bernama AHMAD, bukan AHMAT HASANUDIN.
- c) Sertifikat LP2KD Nomor: 02486/LP2KD/2009 tanggal 20 November 2009 atas nama M. LESILAWANG, SH, padahal menurut keterangan Saksi MUHAMMAD NASIR (Manager Operasional LP2KD) bahwa LP2KD tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan Bintek Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas anggota dan tidak pernah mengeluarkan sertifikat untuk kegiatan tersebut.

6) Bukti Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bintek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Jakarta tanggal 07 Desember 2009 s/d 13 Desember 2009 :

- a) Tiket pesawat Batavia Air a.n M LESILAWANG SH/Mr tujuan Ambon-Jakarta tanggal 08 Desember 2009 Jakarta-Ambon tanggal 12 Desember 2009, diterbitkan oleh travel EMERALD WISATA, padahal menurut keterangan Saksi WELHELM DANIEL KURNALA (Direktur PT. Emerald Wisata), bahwa Travel Emerald Wisata tidak pernah mengeluarkan tiket atas nama M. LESILAWANG. Selain itu sesuai bukti daftar manifest penerbangan pesawat Batavia Air, nama M. LESILAWANG tidak terdaftar sebagai penumpang pesawat Batavia Air pada tanggal penerbangan sebagaimana yang tercantum di dalam tiket.
 - b) Lembaran SPPD yang ditanda tangani oleh DHINI INSANI, Pelaksana Program pada Pusat Pelatihan Keuangan dan Pemerintahan (P2KP), padahal menurut keterangan Saksi FRANS SUBHAN (Manager F & B Hotel Oasis Amir Jakarta), bahwa hotel Oasis Amir Jakarta tidak pernah dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan Bintek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 - c) Sertifikat P2KP Nomor : 009/P2KP/2009 tanggal 11 Desember 2009 atas nama MUSA LESILAWANG, SH.
- Bahwa untuk enam perjalanan dinas ke Jakarta yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, biayanya telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 68.310.000 (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SPPD	Tgl Berangkat sesuai SPPD	Tujuan	Biaya (Rp)
1	094/	21 April 2009 - 27 April 2009	Rakor di Jakarta	10.760.000
2	094/	10 Juni 2009 - 16 Juni 2009	Koordinasi dng Depdagri	10.760.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	094/	26 Juni 2009 – 2 Juli 2009	Koordinasi dng Depdagri	10.760.000
4	094/	12 Okt 2009 – 18 Okt 2009	Konsultasi/koordinasi dng KPU	10.760.000
5	094/	18 Nov 2009 – 24 Nov 2009	Bintek Penguatan Peran	14.510.000
6	094/	07 Des 2009 – 13 Des 2009	Bintek Pengadaan Barang Jasa	10.760.000
JUMLAH				68.310.000

- Bahwa perbuatan terdakwa menerima biaya perjalanan dinas tetapi tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebut kemudian membuat atau menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan :

- 1) Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang berbunyi :

“belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”

- 2) Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi :

“setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

- Bahwa perbuatan terdakwa menerima biaya perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas ke Jakarta namun tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebut telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp. 78.560.000, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Biaya 3 (tiga) perjalanan dinas dalam daerah yang diterima oleh terdakwa tetapi perjalanan dinasnya tidak dilaksanakan : Rp. 10.250.000.

- 2) Biaya 6 (enam) perjalanan dinas ke Jakarta yang diterima oleh terdakwa tetapi perjalanan dinasnya tidak dilaksanakan : Rp. 68.310.000

Jumlah (1+2) = Rp. 78.560.000, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 78.560.000 (Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana hasil perhitungan ahli KILAT, SE, auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa **MUSA LESILAWANG, SH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **MUSA LESILAWANG, SH** selaku pegawai negeri pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, **dengan Saksi Drs. ABUBAKAR MASBAIT dan Saksi VENTJE N. LESNUSSA (masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada tanggal 21 April 2009 sampai dengan tanggal 07 Desember 2009, atau setidaknya pada waktu antara bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2009, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupten Buru Selatan di Namrole, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan mendapatkan dana sebesar Rp. 1.463.522.400 (*satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah*) yang bersumber dari APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009. Dana tersebut terbagi atas dua program yang dialokasikan untuk kegiatan perjalanan dinas dengan rincian berdasarkan Keputusan Bupati Buru Selatan Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:

No	Program / Kegiatan



1	<p>Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2	<p>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah - Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama. - Rapat-rapat kelengkapan Dewan <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota Dewan dan Staf Sekretariat.
Jumlah	

- **Bahwa selaku pegawai negeri, terdakwa MUSA LESILAWANG, SH mempunyai kewenangan untuk melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.**
- selama tahun 2009, terdakwa MUSA LESILAWANG, SH ditugaskan untuk melaksanakan 4 (empat) perjalanan dinas di dalam daerah Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang ditandatangani oleh Saksi Drs. ABUBAKAR MASBAIT selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Perjalanan Dinas ke kecamatan Waesama dalam rangka dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Waesama. SPPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 094/02 tanggal 13 Mei 2009 s/d 17 Mei 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 13 Mei 2009. Untuk keperluan perjalanan dinas tersebut Terdakwa menerima biaya perjalanan dinas pada tanggal 13 Mei 2009 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Saksi VENTJE N. LESNUSSA selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, yang berasal dari mata anggaran Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD, kode 1.20.04.15.01

2) Perjalanan Dinas ke kecamatan Waesama dalam rangka dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Waesama. SPPD Nomor : 094/07 tanggal 03 Juli 2009 s/d 07 Juli 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 03 Juli 2009. Untuk keperluan perjalanan dinas tersebut Terdakwa menerima biaya perjalanan dinas tanggal 03 Juli 2009 sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi VENTJE N. LESNUSSA, yang berasal dari mata anggaran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kode 1.20.04.01.18.

3) Perjalanan Dinas ke kecamatan Kepala Madan dalam rangka dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Kepala Madan. SPPD Nomor : 094/12 tanggal 27 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 27 Juli 2009. Untuk keperluan perjalanan dinas tersebut Terdakwa menerima biaya perjalanan dinas pada tanggal tanggal 27 Juli 2009 sebesar Rp. 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi VENTJE N. LESNUSSA, yang berasal dari mata anggaran Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama, pada program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD, kode 1.20.04.15.02

4) Perjalanan Dinas ke kecamatan Kepala Madan dalam rangka dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Kepala Madan. SPPD Nomor : 094/ tanggal 08 September 2009 s/d 12 September 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 08 September 2009. Untuk keperluan perjalanan dinas tersebut Terdakwa menerima biaya perjalanan dinas pada tanggal 08 September 2009 sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi VENTJE N. LESNUSSA, yang berasal dari mata anggaran Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tokoh masyarakat/tokoh agama, pada program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD, kode 1.20.04.15.02.

- Bahwa selain itu terdakwa juga ditugaskan untuk mengikuti 2 (dua) perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Buru Selatan bersama-sama dengan Saksi Drs. ABUBAKAR MASBAIT dan Saksi VENTJE N. LESNUSSA, berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang ditanda tangani oleh ABDUL RAHIM ULUPUTTY selaku Pj. Bupati Buru Selatan, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Perjalanan dinas ke Kecamatan Ambalau dalam rangka dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Ambalau. SPPD Nomor 094/04 tanggal 19 Mei 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 Mei 2009. Untuk keperluan perjalanan dinas tersebut Terdakwa menerima biaya perjalanan dinas tanggal 19 Mei 2009 sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi VENTJE N. LESNUSSA, yang berasal dari mata anggaran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kode 1.20.04.01.18
 - 2) Perjalanan dinas ke Kecamatan Kepala Madan dalam rangka dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Kepala Madan. SPPD Nomor 094/06 tanggal 28 Mei 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 28 Mei 2009. Untuk keperluan perjalanan dinas tersebut Terdakwa menerima biaya perjalanan dinas pada tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi VENTJE N. LESNUSSA, yang berasal dari mata anggaran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kode 1.20.04.01.18.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. RUSLAN MAKATITTA (Camat Waesama), Saksi SOLAIMAN LOILATU (Camat Ambalau tahun 2009), Saksi GAFUR MAHU (Sekretaris Camat Ambalau tahun 2009) dan Saksi HADI LONGA (Camat Kepala Madan), bahwa dari 6 (enam) perjalanan dinas dalam daerah tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, antara lain :
 - 1) Perjalanan dinas ke Kecamatan Ambalau bersama-sama dengan Saksi Drs. ABUBAKAR MASBAIT dan Saksi VENTJE N. LESNUSSA tanggal 19 Mei 2009 s/d 23 Mei 2009 untuk kegiatan dialog dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan Ambalau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Perjalanan dinas ke Kecamatan Kepala Madan tanggal 27 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 untuk kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama di kecamatan Kepala Madan.
 - 3) Perjalanan dinas ke Kecamatan Kepala Madan tanggal 08 September 2009 s/d 12 September 2009 untuk kegiatan dialog dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan Kepala Madan.
- Bahwa untuk tiga perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dilasakanakan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, biayanya telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 10.250.000 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SPPD	Tgl Berangkat sesuai SPPD	Tujuan	Biaya (Rp)
1	094/04	19 Mei 2009 - 23 Mei 2009	Namrole-Ambalau	3.250.000
2	094/12	27 Juli 2009 - 31 Juli 2009	Namrole-Kepala Madan	3.500.000
3	094/	08 Sept 2009 - 12 Sept 2011	Namrole-Kepala Madan	3.500.000
JUMLAH				10.250.000

- Bahwa meskipun Terdakwa dan Saksi Drs. ABUBAKAR MASBAIT serta Saksi VENTJE N. LESNUSSA tidak melaksanakan perjalanan dinas ke Kecamatan Ambalau tanggal 19 Mei 2009 s/d 23 Mei 2009, akan tetapi terdakwa bersama-sama Saksi Drs. ABUBAKAR MASBAIT dan Saksi VENTJE N. LESNUSSA membuat atau menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban berupa Lembaran SPPD yang terdapat tanda tangan atas nama Camat Ambalau Drs. S. LOILATU dan stempel Pemerintah Kecamatan Ambalau, yang kedua-duanya tidak diakui oleh Saksi SOLAIMAN LOILATU, serta Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Dialog dengan Pemerintah Kecamatan Ambalau yang ditandatangani oleh Saksi Drs. ABUBAKAR MASBAIT, seolah-olah terdakwa bersama-sama Saksi Drs. ABUBAKAR MASBAIT dan Saksi VENTJE N. LESNUSSA benar telah melaksanakan perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa meskipun terdakwa tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas ke Kecamatan Kepala Madan pada tanggal 27 Juli 2009 s/d 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2009 dan tanggal 08 September 2009 s/d 12 September 2009, akan tetapi terdakwa membuat atau menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban berupa 2 (dua) lembaran SPPD yang terdapat tanda tangan atas nama Camat Kepala Madan, H. LONGA, SE, masing-masing tertanggal 27 - 31 Juli 2009 dan tertanggal 08 - 12 September 2009, seolah-olah terdakwa benar telah melaksanakan kedua perjalanan dinas tersebut.

- **Bahwa dengan kewenangannya selaku pegawai negeri sebagaimana diuraikan di atas, setelah menerima SPPD dan biaya perjalanan dinas seharusnya terdakwa melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana yang diperintahkan di dalam SPPD, akan tetapi terdakwa tidak melaksanakan 3 (tiga) perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Buru Selatan, padahal terdakwa telah menerima SPPD dan biaya dari perjalanan dinas tersebut.**
- **Bahwa perbuatan terdakwa menerima biaya 3 (tiga) perjalanan dinas dalam daerah tetapi tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp. 10.250.000 (Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).**
- Bahwa selain perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Buru Selatan, selama tahun 2009 Terdakwa juga ditugaskan untuk melaksanakan 6 (enam) perjalanan dinas ke Jakarta berdasarkan SPPD dan Surat Perintah Tugas sebagai berikut :
 1. SPPD dan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh ABDUL RAHIM ULUPUTTY selaku Pj. Bupati Buru Selatan untuk perjalanan dinas ke Jakarta bersama-sama dengan Saksi Drs. ABUBAKAR MASBAIT dalam rangka rapat koordinasi di Jakarta berdasarkan SPPD Nomor : 094/ tanggal 21 April 2009 s/d 27 April 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 21 April 2009. Untuk keperluan perjalanan dinas tersebut terdakwa menerima biaya perjalanan dinas pada tanggal 21 April 2009 sebesar Rp. 10.760.000 dari Saksi VENTJE N. LESNUSSA, yang berasal dari mata anggaran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, kode 1.20.04.01.18.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPPD dan Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. ABUBAKAR MASBAIT selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Perjalanan dinas dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi dengan Depdagri di Jakarta. SPPD Nomor 094/ tanggal 10 Juni 2009 s/d 16 Juni 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 10 Juni 2009. Untuk keperluan perjalanan dinas tersebut Terdakwa menerima biaya perjalanan dinas pada tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp. 10.760.000 dari Saksi VENTJE N. LESNUSSA, yang berasal dari mata anggaran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, kode 1.20.04.01.18.
- 2) Perjalanan dinas dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi dengan Depdagri di Jakarta. SPPD Nomor 094/ tanggal 26 Juni 2009 s/d 02 Juli 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 26 Juni 2009. Untuk keperluan perjalanan dinas tersebut Terdakwa menerima biaya perjalanan dinas pada tanggal 26 Juni 2009 sebesar Rp. 10.760.000 dari Saksi VENTJE N. LESNUSSA, yang berasal dari mata anggaran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, kode 1.20.04.01.18
- 3) Perjalanan dinas dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi ke KPU Pusat di Jakarta SPPD Nomor 094/ tanggal 12 Oktober 2009 s/d 18 Oktober 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 12 Oktober 2009. Untuk keperluan perjalanan dinas tersebut Terdakwa menerima biaya perjalanan dinas pada tanggal 12 Oktober 2009 sebesar Rp. 10.760.000 dari Saksi VENTJE N. LESNUSSA, yang berasal dari mata anggaran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, kode 1.20.04.01.18.
- 4) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bintek Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas anggota. SPPD Nomor : 094/ tanggal 18 November 2009 s/d 24 November 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 18 November 2009. Untuk keperluan perjalanan dinas tersebut Terdakwa menerima biaya perjalanan dinas pada tanggal 18 November 2009 sebesar Rp. 14.510.000 dari Saksi VENTJE N. LESNUSSA, yang berasal dari mata anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota Dewan dan Staf Sekretariat, kode 1.20.04.15.07

5) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bintek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Jakarta SPPD Nomor : 094/ tanggal 07 Desember 2009 s/d 13 Desember 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 07 Desember 2009. Untuk keperluan perjalanan dinas tersebut Terdakwa menerima biaya perjalanan dinas pada tanggal 07 Desember 2009 sebesar Rp. 10.760.000 dari Saksi VENTJE N. LESNUSSA, yang berasal dari mata anggaran Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota Dewan dan Staf Sekretariat, kode 1.20.04.15.07.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ternyata Terdakwa MUSA LESILAWANG, SH tidak pernah melaksanakan 6 (enam) perjalanan dinas ke Jakarta sebagaimana disebutkan di atas, namun terdakwa membuat atau menyampaikan bukti pertanggung jawaban yang tidak benar seolah-olah terdakwa telah melaksanakan perjalanan dinas tersebut, antara lain sebagai berikut :

1) Bukti perjalanan dinas ke Jakarta bersama-sama dengan Saksi Drs. ABUBAKAR MASBAIT dalam rangka rapat koordinasi di Jakarta berdasarkan SPPD Nomor : 094/ tanggal 21 April 2009 s/d 27 April 2009 :

a) Tiket pesawat Batavia Air a.n M. LESILAWANG/Mr tujuan Ambon Jakarta tanggal 21 April 2009 dan tujuan Jakarta Ambon tanggal 27 April 2009, diterbitkan oleh Travel Yennisi Prima, padahal menurut keterangan Saksi LIEM LIMY AGAN PATTISINA (Direktur PT. Yennisi Prima), bahwa Travel Yennisi Prima tidak pernah menerbitkan tiket atas nama M. LESILAWANG. Selain itu sesuai bukti daftar manifest penerbangan pesawat Batavia Air, nama M. LESILAWANG, SH tidak terdaftar sebagai penumpang pesawat Batavia Air pada tanggal penerbangan sebagaimana yang tercantum di dalam tiket.

b) Lembar SPPD yang ditandatangani oleh Dra. RINCERIA TAMBUNAN, Kasubag Anjab Kab/Kota Wil. I a.n Kepala Bagian Anjab pada Departemen Dalam Negeri RI, tertanggal 27 April 2009, padahal menurut keterangan Saksi Dra. RINCERIA TAMBUNAN, bahwa saksi tidak pernah menerima kunjungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja staf Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan atas nama MUSA LESILAWANG, SH serta tanda tangan yang tertera di dalam SPPD tertanggal 27 April 2009 adalah bukan tanda tangan saksi.

2) Bukti Perjalanan dinas dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi dengan Depdagri di Jakarta tanggal 10 Juni 2009 s/d 16 Juni 2009 :

a) Tiket pesawat Batavia Air a.n MUSA LESILAWANG/Mr tujuan Ambon-Jakarta tanggal 10 Juni 2009 dan tujuan Jakarta-Ambon tanggal 16 Juni 2009, diterbitkan oleh Travel Emerald Wisata, padahal menurut keterangan Saksi WELHELM DANIEL KURNALA (Direktur PT. Emerald Wisata), bahwa Travel Emerald Wisata tidak pernah mengeluarkan tiket atas nama MUSA LESILAWANG. Selain itu sesuai bukti daftar manifest penerbangan pesawat Batavia Air, nama MUSA LESILAWANG tidak terdaftar sebagai penumpang pesawat Batavia Air pada tanggal penerbangan sebagaimana yang tercantum di dalam tiket.

b) Lembaran SPPD yang ditanda tangani oleh Drs. M.M. LOHY, MT dari yang diberi stempel Kantor Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta tertanggal 10 Juni 2009.

3) Bukti Perjalanan dinas dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi dengan Depdagri di Jakarta tanggal 26 Juni 2009 s/d 02 Juli 2009 :

a) Tiket pesawat Batavia Air a.n MUSA LESILAWANG/Mr tujuan Ambon-Jakarta tanggal 26 Juni 2009 dan tujuan Jakarta-Ambon tanggal 01 Juli 2009, diterbitkan oleh Travel Emerald Wisata, padahal menurut keterangan Saksi WELHELM DANIEL KURNALA (Direktur PT. Emerald Wisata), bahwa Travel Emerald Wisata tidak pernah mengeluarkan tiket atas nama MUSA LESILAWANG. Selain itu sesuai bukti daftar manifest penerbangan pesawat Batavia Air, nama MUSA LESILAWANG tidak terdaftar sebagai penumpang pesawat Batavia Air pada tanggal penerbangan sebagaimana yang tercantum di dalam tiket.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Lembaran SPPD yang ditanda tangani oleh WENDEILYNA S. M.Si, Seksi Evaluasi Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah pada Departemen Dalam Negeri, tertanggal 02 Juli 2009.
- 4) Bukti Perjalanan dinas dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi ke KPU Pusat di Jakarta tanggal 12 Oktober 2009 s/d 18 Oktober 2009 :
 - a) Tiket pesawat Batavia Air a.n LESILAWANG M SH/Mr tujuan Ambon-Jakarta tanggal 12 Oktober 2009 dan tujuan Jakarta-Ambon tanggal 18 Oktober 2009, diterbitkan oleh Travel EMERALD WISATA, padahal menurut keterangan Saksi WELHELM DANIEL KURNALA (Direktur PT. Emerald Wisata), bahwa Travel Emerald Wisata tidak pernah mengeluarkan tiket atas nama LESILAWANG M. Selain itu sesuai bukti daftar manifest penerbangan pesawat Batavia Air, nama LESILAWANG M tidak terdaftar sebagai penumpang pesawat Batavia Air pada tanggal penerbangan sebagaimana yang tercantum di dalam tiket.
 - b) Lembaran SPPD yang ditandatangani oleh SUKAMTO, Kepala Sub Bagian Pengamanan Pejabat dan Personil Sekretariat Jenderal KPU, padahal menurut Saksi SUKANTA (Kepala Sub Bagian Pengamanan Pejabat dan Personil Sekretariat Jenderal KPU), bahwa saksi tidak pernah menerima kunjungan kerja dari Terdakwa MUSA LESILAWANG, SH dan Saksi tidak pernah menandatangani lembaran SPPD dari staf Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, serta nama yang tercantum di dalam SPPD tersebut tercantum SUKAMTO adalah tidak benar, karena nama Saksi adalah SUKANTA.
- 5) Bukti Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bintek Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas anggota tanggal 18 November 2009 s/d 24 November 2009:
 - a) Tiket pesawat Batavia Air a.n M LESILAWANG SH/Mr tujuan Ambon-Jakarta tanggal 17 November 2009 Jakarta-Ambon tanggal 23 November 2009, diterbitkan oleh travel MEIJER ABADI, padahal menurut keterangan saksi YERRY TARAN, SE (Direktur PT. Meijer Abadi) bahwa Travel Meijer Abadi tidak pernah menerbitkan tiket atas nama M. LESILAWANG, SH. Selain itu sesuai bukti daftar manifest penerbangan pesawat Batavia Air, nama M. LESILAWANG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH tidak terdaftar sebagai penumpang pesawat Batavia Air pada tanggal penerbangan sebagaimana yang tercantum di dalam tiket.

- b) Lembaran SPPD yang ditandatangani oleh AHMAT HASANUDIN dan berstempel LP2KD (Lembaga Pelatihan Pembangunan dan Keuangan Daerah), padahal menurut keterangan Saksi MUHAMMAD NASIR (Manager Operasional LP2KD) bahwa Direktur LP2KD bernama AHMAD, bukan AHMAT HASANUDIN.
 - c) Sertifikat LP2KD Nomor: 02486/LP2KD/2009 tanggal 20 November 2009 atas nama M. LESILAWANG, SH, padahal menurut keterangan Saksi MUHAMMAD NASIR (Manager Operasional LP2KD) bahwa LP2KD tidak pernah melaksanakan kegiatan Bintek Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas anggota dan tidak pernah mengeluarkan sertifikat untuk kegiatan tersebut.
- 6) Bukti Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bintek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Jakarta tanggal 07 Desember 2009 s/d 13 Desember 2009 :
- a) Tiket pesawat Batavia Air a.n M LESILAWANG SH/Mr tujuan Ambon-Jakarta tanggal 08 Desember 2009 Jakarta-Ambon tanggal 12 Desember 2009, diterbitkan oleh travel EMERALD WISATA, padahal menurut keterangan Saksi WELHELM DANIEL KURNALA (Direktur PT. Emerald Wisata), bahwa Travel Emerald Wisata tidak pernah mengeluarkan tiket atas nama M. LESILAWANG SH. Selain itu sesuai bukti daftar manifest penerbangan pesawat Batavia Air, nama M. LESILAWANG, SH tidak terdaftar sebagai penumpang pesawat Batavia Air pada tanggal penerbangan sebagaimana yang tercantum di dalam tiket.
 - b) Lembaran SPPD yang ditanda tangani oleh DHINI INSANI, Pelaksana Program pada Pusat Pelatihan Keuangan dan Pemerintahan (P2KP), padahal menurut keterangan Saksi FRANS SUBHAN (Manager F & B Hotel Oasis Amir Jakarta), bahwa hotel Oasis Amir Jakarta tidak pernah dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan Bintek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Sertifikat P2KP Nomor : 009/P2KP/2009 tanggal 11 Desember 2009 atas nama MUSA LESILAWANG, SH.

- Bahwa untuk enam perjalanan dinas ke Jakarta yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, biayanya telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 68.310.000 (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SPPD	Tgl Berangkat sesuai SPPD	Tujuan	Biaya (Rp)
1	094/	21 April 2009 - 27 April 2009	Rakor di Jakarta	10.760.000
2	094/	10 Juni 2009 - 16 Juni 2009	Koordinasi dng Depdagri	10.760.000
3	094/	26 Juni 2009 - 2 Juli 2009	Koordinasi dng Depdagri	10.760.000
4	094/	12 Okt 2009 - 18 Okt 2009	Konsultasi/koordinasi dng KPU	10.760.000
5	094/	18 Nov 2009 - 24 Nov 2009	Bintek Penguatan Peran	14.510.000
6	094/	07 Des 2009 - 13 Des 2009	Bintek Pengadaan Barang Jasa	10.760.000
JUMLAH				68.310.000

- **Bahwa dengan kewenangannya selaku pegawai negeri sebagaimana diuraikan di atas, setelah menerima SPPD dan biaya perjalanan dinas seharusnya terdakwa melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana yang diperintahkan di dalam SPPD, akan tetapi terdakwa tidak melaksanakan 6 (enam) perjalanan dinas ke Jakarta padahal terdakwa telah menerima SPPD dan biaya dari perjalanan dinas tersebut.**
- **Bahwa perbuatan terdakwa menerima biaya 6 (enam) perjalanan dinas ke Jakarta tetapi tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp. 68.310.000 (Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).**
- Bahwa jumlah seluruh biaya perjalanan dinas dalam daerah dan ke Jakarta yang telah diterima oleh terdakwa tetapi perjalanan dinasnya tidak dilaksanakan, telah menguntungkan dirinya sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 78.560.000 (Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Biaya 3 (tiga) perjalanan dinas dalam daerah yang diterima oleh terdakwa tetapi perjalanan dinasnya tidak dilaksanakan : Rp. 10.250.000.
- 2) Biaya 6 (enam) perjalanan dinas ke Jakarta yang diterima oleh terdakwa tetapi perjalanan dinasnya tidak dilaksanakan : Rp. 68.310.000

Jumlah (1+2) : Rp. 78.560.000, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 78.560.000 (Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana hasil perhitungan ahli KILAT, SE, auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa **MUSA LESILAWANG, SH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

DAN

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **MUSA LESILAWANG, SH selaku orang yang wajib memberikan keterangan sebagai saksi** dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Perjalanan Dinas pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 atas nama Tersangka VENTJE N. LESNUSSA dan Tersangka Drs. ABUBAKAR MASBAIT, pada tanggal 31 Oktober 2011 dan tanggal 26 Januari 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2011 dan bulan Januari 2012, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku di Jalan Sultan Hairun, Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 Terdakwa MUSA LESILAWANG, SH dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Maluku dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Perjalanan Dinas pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 atas nama Tersangka VENTJE N. LESNUSSA berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-567/S.1.5/Fd.1/10/2011 tanggal 28 Oktober 2011, dan atas nama Tersangka Drs. ABUBAKAR MASBAIT pada tanggal 26 Januari 2012 berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-74/S.1.5/Fd.1/01/2012 tanggal 20 Januari 2012.

- Bahwa pada saat memberikan keterangan sebagai saksi, Terdakwa MUSA LESILAWANG, SH menerangkan sebagaimana keterangannya tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tanggal 31 Oktober 2011 (saksi dalam perkara atas nama Tersangka VENTJE N. LESNUSSA) dan BAP Saksi tanggal 26 Januari 2012 (saksi dalam perkara Tersangka Drs. ABUBAKAR MASBAIT), bahwa selama tahun 2009 Terdakwa telah melakukan perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Buru Selatan sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut
 1. Perjalanan Dinas ke Kec. Waesama sesuai Surat Perintah Tugas dan SPPD tanggal 13 Mei 2009 dengan tujuan Dialog dan koordinasi dengan Pemerintah Kec. Kepala Madan dengan 7 hari perjalanan dari 13 Mei s/d 17 Mei 2009.
 2. Perjalanan Dinas ke Kec. Namrole sesuai Surat Perintah Tugas dan SPPD tanggal 25 Mei 2009 selama 3 hari dari tanggal 25 Mei 2009 s/d 27 Mei 2009.
 3. Perjalanan Dinas ke Kec. Ambalau dengan tujuan Dialog dan Koordinasi sesuai Surat Perintah Tugas dan SPPD tanggal 19 Mei 2009, selama 5 hari dari 19 Mei s/d 23 Mei 2009.
 4. Perjalanan Dinas ke Kec. Kepala Madan sesuai Surat Perintah Tugas dan SPPD tanggal 28 Mei 2009 selama 7 hari dari 28 Mei 2009 s/d 3 Juni 2009.
 5. Perjalanan Dinas ke Kec. Waesama untuk Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama sesuai Surat Perintah dan SPPD tanggal 03 Juli 2009, selama 5 hari sejak 03 Juli s/d 7 Juli 2009.
 6. Perjalanan Dinas ke Kec. Kepala Madan sesuai Surat Perintah dan SPPD tanggal 27 Juli 2009 dengan tujuan Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama di Kec. Kepala Madan selama 5 hari sejak 27 Juli s/d 31 Juli 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perjalanan Dinas ke Kec. Kepala Madan dengan tujuan Dialog dan Koordinasi dengan Pemerintah Kec. Kepala Madan sesuai Surat Perintah dan SPPD tanggal 08 September 2009 selama 5 hari sejak 08 September s/d 12 September 2009.
 8. Perjalanan Dinas ke Namlea dalam rangka menghadiri dan mempersiapkan acara silaturahmi dengan pemerintah Kabupaten Buru dan Sembilan anggota DPRD bersama pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Sesuai Surat Perintah Tugas dan SPPD tanggal 17 September 2009 selama 5 hari sejak 17 September s/d 21 September 2009.
- Bahwa akan tetapi berdasarkan keterangan saksi SOLAIMAN LOILATU (Camat Ambalau tahun 2009) dan Saksi GAFUR MAHU (Sekretaris Camat Ambalau tahun 2009), bahwa selama tahun 2009 para saksi tidak pernah menerima kunjungan kerja dari Terdakwa MUSA LESILAWANG, SH atau staf Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan lainnya. Selain itu para saksi menerangkan bahwa bukti lembaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tertanggal 25 Mei 2009 s/d 27 Mei 2009 yang tercantum nama Saksi SOLAIMAN LOILATU dan stempel pemerintah Kecamatan Ambalau adalah tanda tangan dan stempel palsu. Dengan demikian keterangan Terdakwa MUSA LESILAWANG, SH sebagai Saksi di dalam BAP tanggal 31 Oktober 2011 dan BAP tanggal 26 Januari 2012 bahwa ia telah melakukan perjalanan dinas ke kecamatan Ambalau tanggal 25 Mei 2009 s/d 27 Mei 2009 adalah keterangan yang tidak benar.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi HADI LONGA (Camat Kepala Madan), bahwa selama tahun 2009 saksi hanya satu kali menerima kunjungan kerja dari Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan pada bulan Mei 2009 yaitu Terdakwa MUSA LESILAWANG, SH, VENTJE N. LESNUSSA, BEGA MIRTHA dan YUSUF BEHUKU. Pada saat itu saksi diminta untuk menandatangani 5 (lima) lembar SPPD yang belum dicantumkan tanggal dan bulannya. Dengan demikian keterangan Terdakwa MUSA LESILAWANG, SH sebagai Saksi di dalam BAP tanggal 31 Oktober 2011 dan BAP tanggal 26 Januari 2012 bahwa ia telah melakukan perjalanan dinas ke kecamatan Kepala Madan tanggal 27 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 dan tanggal 08 September 2009 s/d 12 September 2009 adalah keterangan yang tidak benar.
 - Bahwa selain perjalanan dinas dalam daerah, Terdakwa MUSA LESILAWANG, SH juga memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam BAP Saksi tanggal 31 Oktober 2011 dan tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012, bahwa Terdakwa telah melakukan perjalanan dinas ke Jakarta sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka Rapat dan Koordinasi bersama Drs. ABUBAKAR MASBAIT, sesuai Surat Perintah Tugas tanggal 21 April 2009 Nomor : 094/ dan sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk 7 hari perjalanan dari tanggal 21 April s/d 27 April 2009.
 2. Perjalanan Dinas Ke Jakarta dalam rangka Konsultasi/Koordinasi dengan Depdagri sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 783/ tanggal 10 Juni 2009, dan sesuai SPPD Nomor : 94/ tanggal 10 Juni 2009 untuk 7 hari perjalanan tanggal 10 Juni s/d tanggal 16 Juni 2009.
 3. Perjalanan Dinas Ke Jakarta dalam rangka Konsultasi/Koordinasi dengan Depdagri sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 783/ tanggal 26 Juni 2009, dan sesuai SPPD Nomor : 094 / tanggal 10 Juni 2009 untuk 7 hari dari tanggal 26 Juni s/d tanggal 2 Juli 2009.
 4. Perjalan Dinas ke Jakarta dalam rangka Konsultasi/Koordinasi ke KPU Pusat Nomor : 783/ tanggal 12 Oktober 2009, dan sesuai SPPD Nomor : 094/ tanggal 12 Oktober 2009. Untuk 7 hari dari tanggal 12 Oktober s/d tanggal 18 Oktober 2009.
 5. Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti Bintek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 783/ tanggal 07 Desember 2009, sesuai dengan SPPD Nomor : 094/ tanggal 07 Desember 2009. Untuk 7 hari sejak 07 Desember s/d 13 Desember 2009.
 6. Perjalanan Dinas Ke Jakarta dalam rangka mengikuti Bintek Penguatan Peran, Peningkatan DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD dan staf Sekretariat sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 783/tanggal 18 Nopember 2009, sesuai SPPD Nomor : 094/tanggal 18 Nopember 2009 untuk 7 hari sejak 18 Nopember s/d 24 Nopember 2009.
- Bahwa akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi, ternyata Terdakwa MUSA LESILAWANG, SH tidak pernah melaksanakan 6 (enam) perjalanan dinas ke Jakarta sebagaimana disebutkan di atas, dan bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa bahwa ia melakukan perjalanan dinas tersebut adalah bukti yang tidak benar, antara lain sebagai berikut :
- 1) Bukti perjalanan dinas ke Jakarta bersama-sama dengan Saksi Drs. ABUBAKAR MASBAIT dalam rangka rapat koordinasi di Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SPPD Nomor : 094/ tanggal 21 April 2009 s/d 27 April 2009 :

- a) Tiket pesawat Batavia Air a.n M. LESILAWANG/Mr tujuan Ambon Jakarta tanggal 21 April 2009 dan tujuan Jakarta Ambon tanggal 27 April 2009, diterbitkan oleh Travel Yennisi Prima, padahal menurut keterangan Saksi LIEM LIMY AGAN PATTISINA (Direktur PT. Yennisi Prima), bahwa Travel Yennisi Prima tidak pernah menerbitkan tiket atas nama MUSA LESILAWANG, SH. Selain itu sesuai barang bukti berupa daftar manifest penerbangan Batavia Air, nama MUSA LESILAWANG, SH tidak tercantum sebagai penumpang pesawat Batavia Air pada tanggal sebagaimana tercantum di dalam tiket.
 - b) Lembar SPPD yang ditandatangani oleh Dra. RINCERIA TAMBUNAN, Kasubag Anjab Kab/Kota Wil. I a.n Kepala Bagian Anjab pada Departemen Dalam Negeri RI, tertanggal 27 April 2009, padahal menurut keterangan Saksi Dra. RINCERIA TAMBUNAN, bahwa saksi tidak pernah menerima kunjungan kerja staf Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan atas nama MUSA LESILAWANG, SH serta tanda tangan yang tertera di dalam SPPD tertanggal 27 April 2009 adalah bukan tanda tangan saksi.
- 2) Bukti Perjalanan dinas dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi dengan Depdagri di Jakarta tanggal 10 Juni 2009 s/d 16 Juni 2009 :
- a) Tiket pesawat Batavia Air a.n MUSA LESILAWANG/Mr tujuan Ambon-Jakarta tanggal 10 Juni 2009 dan tujuan Jakarta-Ambon tanggal 16 Juni 2009, diterbitkan oleh Travel Emerald Wisata, padahal menurut keterangan Saksi WELHELM DANIEL KURNALA (Direktur PT. Emerald Wisata), bahwa Travel Emerald Wisata tidak pernah mengeluarkan tiket atas nama MUSA LESILAWANG. Selain itu sesuai barang bukti berupa daftar manifest penerbangan Batavia Air, nama MUSA LESILAWANG, SH tidak tercantum sebagai penumpang pesawat Batavia Air pada tanggal sebagaimana tercantum di dalam tiket.
 - b) Lembaran SPPD yang ditanda tangani oleh Drs. M.M. LOHY, MT dari yang diberi stempel Kantor Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta tertanggal 10 Juni 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bukti Perjalanan dinas dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi dengan Depdagri di Jakarta tanggal 26 Juni 2009 s/d 02 Juli 2009 :

a) Tiket pesawat Batavia Air a.n MUSA LESILAWANG/Mr tujuan Ambon-Jakarta tanggal 26 Juni 2009 dan tujuan Jakarta-Ambon tanggal 01 Juli 2009, diterbitkan oleh Travel Emerald Wisata, padahal menurut keterangan Saksi WELHELM DANIEL KURNALA (Direktur PT. Emerald Wisata), bahwa Travel Emerald Wisata tidak pernah mengeluarkan tiket atas nama MUSA LESILAWANG. Selain itu sesuai barang bukti berupa daftar manifest penerbangan Batavia Air, nama MUSA LESILAWANG, SH tidak tercantum sebagai penumpang pesawat Batavia Air pada tanggal sebagaimana tercantum di dalam tiket.

b) Lembaran SPPD yang ditanda tangani oleh WENDEILYNA S. M.Si, Seksi Evaluasi Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah pada Departemen Dalam Negeri, tertanggal 02 Juli 2009.

4) Bukti Perjalanan dinas dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi ke KPU Pusat di Jakarta tanggal 12 Oktober 2009 s/d 18 Oktober 2009 :

a) Tiket pesawat Batavia Air a.n LESILAWANG M SH/Mr tujuan Ambon-Jakarta tanggal 12 Oktober 2009 dan tujuan Jakarta-Ambon tanggal 18 Oktober 2009, diterbitkan oleh Travel EMERALD WISATA, padahal menurut keterangan Saksi WELHELM DANIEL KURNALA (Direktur PT. Emerald Wisata), bahwa Travel Emerald Wisata tidak pernah mengeluarkan tiket atas nama MUSA LESILAWANG. Selain itu sesuai barang bukti berupa daftar manifest penerbangan Batavia Air, nama MUSA LESILAWANG, SH tidak tercantum sebagai penumpang pesawat Batavia Air pada tanggal sebagaimana tercantum di dalam tiket.

b) Lembaran SPPD yang ditandatangani oleh SUKAMTO, Kepala Sub Bagian Pengamanan Pejabat dan Personil Sekretariat Jenderal KPU, padahal menurut Saksi SUKANTA (Kepala Sub Bagian Pengamanan Pejabat dan Personil Sekretariat Jenderal KPU), bahwa saksi tidak pernah menerima kunjungan kerja dari Terdakwa MUSA LESILAWANG, SH dan Saksi tidak pernah menandatangani lembaran SPPD dari staf Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, serta nama yang tercantum di dalam SPPD tersebut tercantum SUKAMTO adalah tidak benar, karena nama Saksi adalah SUKANTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bukti Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bintek Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas anggota tanggal 18 November 2009 s/d 24 November 2009:

a) Tiket pesawat Batavia Air a.n M LESILAWANG SH/Mr tujuan Ambon-Jakarta tanggal 17 November 2009 Jakarta-Ambon tanggal 23 November 2009, diterbitkan oleh travel MEIJER ABADI, padahal menurut keterangan saksi YERRY TARAN, SE (Direktur PT. Meijer Abadi) bahwa Travel Meijer Abadi tidak pernah menerbitkan tiket atas nama M. LESILAWANG, SH. Selain itu sesuai barang bukti berupa daftar manifest penerbangan Batavia Air, nama MUSA LESILAWANG, SH tidak tercantum sebagai penumpang pesawat Batavia Air pada tanggal sebagaimana tercantum di dalam tiket.

b) Lembaran SPPD yang ditandatangani oleh AHMAT HASANUDIN dan berstempel LP2KD (Lembaga Pelatihan Pembangunan dan Keuangan Daerah), padahal menurut keterangan Saksi MUHAMMAD NASIR (Manager Operasional LP2KD) bahwa Direktur LP2KD bernama AHMAD, bukan AHMAT HASANUDIN.

c) Sertifikat LP2KD Nomor: 02486/LP2KD/2009 tanggal 20 November 2009 atas nama M. LESILAWANG, SH, padahal menurut keterangan Saksi MUHAMMAD NASIR (Manager Operasional LP2KD) bahwa LP2KD tidak pernah melaksanakan kegiatan Bintek Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas anggota dan tidak pernah mengeluarkan sertifikat untuk kegiatan tersebut.

6) Bukti Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bintek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Jakarta tanggal 07 Desember 2009 s/d 13 Desember 2009 :

a) Tiket pesawat Batavia Air a.n M LESILAWANG SH/Mr tujuan Ambon-Jakarta tanggal 08 Desember 2009 Jakarta-Ambon tanggal 12 Desember 2009, diterbitkan oleh travel EMERALD WISATA, padahal menurut keterangan Saksi WELHELM DANIEL KURNALA (Direktur PT. Emerald Wisata), bahwa Travel Emerald Wisata tidak pernah mengeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket atas nama MUSA LESILAWANG. Selain itu sesuai barang bukti berupa daftar manifest penerbangan Batavia Air, nama MUSA LESILAWANG, SH tidak tercantum sebagai penumpang pesawat Batavia Air pada tanggal sebagaimana tercantum di dalam tiket.

b) Lembaran SPPD yang ditanda tangani oleh DHINI INSANI, Pelaksana Program pada Pusat Pelatihan Keuangan dan Pemerintahan (P2KP), padahal menurut keterangan Saksi FRANS SUBHAN (Manager F & B Hotel Oasis Amir Jakarta), bahwa hotel Oasis Amir Jakarta tidak pernah dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan Bintek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

c) Sertifikat P2KP Nomor : 009/P2KP/2009 tanggal 11 Desember 2009 atas nama MUSA LESILAWANG, SH.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika ia tidak pernah melaksanakan keenam perjalanan dinas ke Jakarta sebagaimana diuraikan di atas, bahkan penyidik telah pula memperlihatkan bukti-bukti berupa daftar manifest penerbangan Batavia Air serta keterangan-keterangan saksi yang membuktikan bahwa terdakwa tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta, akan tetapi terdakwa sebagai saksi dalam Perkara Tersangka VENTJE N. LESNUSSA dan Tersangka Drs. ABUUBAKAR MASBAIT, dengan kesadaran dan kehendak sendiri memberikan keterangan yang tidak benar bahwa ia telah melakukan 6 (enam) kali perjalanan dinas ke Jakarta sebagaimana yang termuat di dalam BAP Saksi tanggal 31 Oktober 2011 dan tanggal 26 Januari 2012.

----- Perbuatan terdakwa **MUSA LESILAWANG, SH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 jo Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.-----

-----Perbuatan terdakwa ANWAR SOULISSA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 22 jo. Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan tersebut tertanggal 18 Juni 2012 dan telah dijatuhkan Putusan Sela No. 25/Pid.Sus/2012/PN.AB tanggal 25 Juni 2012, di mana amar Putusannya menyatakan menolak Nota Keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya, menetapkan bahwa pemeriksaan perkara pidana Nomor: 25/Pid.Sus/2012/PN.AB atas nama Musa Lesilawang dilanjutkan.

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum telah menghadirkan saksi - saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya :

1. SAKSI TERRY TARAN, SE

- Bahwa Saksi Direktur sekaligus pemilik PT. MEYJER ABADI yang bergerak di bidang Jasa Travel sejak tahun 1992 yang melakukan penjualan ticket penerbangan dari semua Maskapai penerbangan di Ambon ;
- Bahwa Pada Travel milik Saksi, ticket dapat dipesan sendiri ke Kantor travel dan langsung bayar, juga dapat dipesan melalui telepon bagi pemesan ticket yang telah dikenal;
- Bahwa Yang tercantum dalam ticket adalah nama orang yang berangkat, tanggal berangkat, tujuan berangkat;
- Bahwa selain pada ticket nama orang yang berangkat dicantumkan, juga nama orang yang berangkat terdaftar dalam pembukuan juga terdaftar dalam computer;
- Bahwa Saksi telah mengecek ticket serta nama-nama dan tanggal pemberangkatan tersebut tidak tercatat dalam pembukuan dan computer di Travel milik saya;
- Bahwa Ticket yang dikeluarkan Travel milik saksi berbeda dari ticket yang dipakai sebagai bukti di Jaksa, antara lain perbedaannya yaitu Harga Ticket tidak sebesar Harga Ticket itu, Nomor Asumsi pada ticket berbeda, Nomor telepon yang tercantum pada ticket bukan nomor telepon milik travel saksi;
- Bahwa Ticket yang dikeluarkan travel saksi ada yang berwarna dan ada juga yang tidak berwarna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada data Travel milik saksi, nama-nama orang dalam ticket bisa tetap tercatat sekitar 3 tahun ;
- Bahwa boarding pass yang dikeluarkan adalah bandara, sedangkan Nama dalam ticket yang tadi ditunjukkan kepada saksi tidak tercatat dalam pembukuan travel milik saksi;
- Bahwa data yang tercatat dalam pembukuan Travel milik saksi antara lain Nama yang berangkat, tanggal berangkat, nama pemesan ticket ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penjualan ticket, tetapi karyawan saksi yang melakukan penjualan ticket, Untuk mendapat ticket, travel saksi berhubungan dengan Air Craaf, Yang diketik pada ticket hanya nama, data yang lain telah ada pada data base;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan menolak keterangan saksi, karena Terdakwa tidak merasa tidak pernah berhubungan dengan Saksi.

2. SAKSI : LIEM LIMY AGAN PATTISINA :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan ini dalam perkara masalah dugaan korupsi;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Direktur PT. Yennisi Prima dan juga sebagai pemilik, dan Perusahaan Saksi tersebut bergerak di bidang penjualan ticket penerbangan pesawat komersil di Ambon;
- Bahwa ada Ticket Pesawat yang digunakan untuk pertanggung jawaban dikeluarkan oleh Travel saksi, tapi nyatanya tidak saksi keluarkan yaitu atas nama Musa Lesilawang dan Abubakar Masbait pada bulan April tapi tanggal dan tahunnya saksi lupa;
- Bahwa Ada 4 (empat) buah ticket yaitu untuk penerbangan Ambon-Jakarta dan Jakarta-Ambon atas nama Abubakar Masbait serta Ambon-Jakarta dan Jakarta-Ambon atas nama Musa Lesilawang yang menggunakan travel Saksi, tetapi tidak pernah dikeluarkan oleh travel Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau ticket-ticket itu tidak dikeluarkan oleh Travel Perusahaan Saksi, karena adanya perbedaan ticket-ticket itu dengan ticket milik travel antara lain yaitu :
----- code boking bukan code boking milik Travel saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna ticket travel saksi pada **Logo Batavia Air** berwarna hitam putih sedangkan pada ticket itu berwarna, pada **Kolom Flight Detail 1** berwarna hitam putih sedangkan ticket itu berwarna hijau bergaris, dan terdapat **stempel Chek-In 2 Jam sebelum waktu berangkat**, sedangkan pada ticket itu tidak ada stempel tersebut ;

- Bahwa Code boking tersebut berasal dari Maskapai Batavia Air, sehingga kode boking yang ada pada travel saksi, juga ada tercantum pada Batavia Air;
- Bahwa Bila ada perbedaan code boking pada ticket travel saksi dan ticket itu berarti tidak ada pemberangkatan;
- Bahwa Pada Travel perusahaan saksi ticket dapat dibeli langsung dengan datang sendiri ke kantor travel atau dapat dipesan via telepon;
- Bahwa tiap-tiap tiket mempunyai tanda booking yang berbeda, Pada ticket-ticket itu tanda bokingnya semua sama, ini menunjukkan tiket tersebut tidak benar dan menurut saksi ticket-ticket atas nama Musa Lesilawan dan Abubakar Masbait itu palsu;
- Bahwa sejak tahun 2009 Batavia Air sudah menggunakan sistem elektronik sehingga Secara otomatis bila seseorang membeli ticket tercatat pada sistim elektoronik Batavia Air;
- Bahwa yang melakukan penjualan tiket adalah Staf travel Yennisi Prima yang melakukan penjualan ticket pada Travel Yennisi Prima sedangkan saksi selaku Direktur Travel Yennisi Prima hanya menjalankan control;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, travel Yennisi Prima tidak pernah melakukan penjualan ticket kosong;
- Bahwa Sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang tidak pernah ada perubahan ticket yang dikeluarkan Travel saksi ;
- Bahwa secara elektronik tiket-tiket tersebut terdaftar dan pada tiket terdapat kode booking, nama, tanggal keberangkatan dan jarang ada harga tiket yang bulat misalnya Rp. 2.000.000,-

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

3. **SAKSI : GLEN H. TAMPEMAWA, SE**

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Batavia Air Ambon;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Saya dihadapkan di persidangan ini untuk memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dalam masalah dugaan korupsi yang berhubungan dengan Manifest dan ticket ;

- Bahwa ticket adalah bukti yang digunakan untuk penerbangan, sedangkan manifest adalah data yang diambil dari ticket
- Bahwa Data manifest yang masuk dari travel dan ke Batavia Air lokal maupun pusat;
- Bahwa Data yang ada pada manifest yaitu Nama, Tanggal berangkat, kode booking, kelas, harga dan lain-lain yang ada dalam ticket;
- Bahwa Pada Batavia Air Ambon sudah tidak ada lagi data manifest tahun 2009 yang ada hanya data terbaru yaitu tahun 2012, tapi pada Batavia Air Pusat masih ada data manifest tahun 2009;
- Bahwa benar daftar manifest penumpang dan bagasi tersebut saksi ambil dari kantor pusat;
- Bahwa Boarding Pass dapat diperoleh pada saat melakukan check in di Bandara oleh Maskapai yang digunakan untuk berangkat;
- Bahwa hanya travel yang bekerja sama dengan Batavia Air yang mempunyai data manifest pada Batavia Air yang dimasukkan secara online;
- Bahwa Saksi pernah melihat ticket-ticket ini pada saat saksi diperiksa di Kejaksaan;
- Bahwa Boarding pass tersebut tidak sama dengan dikeluarkan Batavia Air, Pada boarding Pass Batavia Air tercantum nama, nomor tempat duduk, pintu masuk, tanggal berangkat dan logo Batavia Air;
- Bahwa benar agen penjualan ticket yaitu PT. Yennisi Prima, PT. Alief Bersatu dan PT Meyjer Bersatu terdaftar pada Batavia Air terdaftar sebagai agen di Batavia Air;
- Bahwa Pada tahun 2011 dan tahun 2012 ada perubahan untuk format harga ticket, untuk harga ticket termahal sebesar Rp.2.600.000,- untuk keberangkatan Ambon-Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga ticket Batavia Air untuk keberangkatan Ambon-Jakarta karena saksi baru bertugas di Ambon pada tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk memperoleh Ticket harus menunjukkan identitas diri dan ticket, Hanya yang mempunyai nama pada ticket yang bisa berangkat dengan Batavia Air;
- Bahwa Boarding Pass yang ditunjukkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak benar, karena pada boarding pass tersebut tertera Gate C sedangkan di Bandara Ambon tidak ada Gate C, tapi yang ada di Bandara Ambon yaitu Gate 1, Gate 2, Gate 3 dan Gate 4;
- Bahwa melihat secara fisik boarding pass yang diajarkan bukti pertanggungjawaban oleh Terdakwa secara fisik tidak sama, untuk boarding pass yang dikeluarkan Batavia Airline biasanya ada logo maskapai kecil disamping boarding pass;
- Bahwa Ticket yang dikeluarkan Batavia Air tidak berwarna, tetapi pada Travel agen Batavia Air ticket bisa berwarna;
- Bahwa system penjualan tiket menggunakan system online, untuk travel yang tidak mempunyai system online biasa kerjasama dengan travel yang mempunyai sisten online;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, selanjut nya Terdakwa menyatakan tidak menanggapi keterangan Saksi tersebut.

4. **SAKSI : HADI LONGA, SE.**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Masalah korupsi uang perjalanan dinas di lingkup DPRD Buru Selatan;
- Bahwa Saksi menjabat selaku pelaksana tugas Camat pada Kantor Kecamatan Kepala Madan sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menerima kunjungan dari Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2009, hanya satu kali kunjungan kerja dalam rangka persiapan penyusunan alat kelengkapan DPRD Kab. Buru selatan;
- Bahwa pada saat itu ada 4 orang staf Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan yang datang di Kecamatan Kepala Madan adalah : Ventje Lesnusa, Musa Lesilawang, Mirtha Bega dan Yusuf Behuku;
- Bahwa tidak benar berdasarkan bukti-bukti yang ditunjukkan Jaksa apabila staf secretariat DPRD Kab. Buru Selatan dilaksanakan 3 kali, karena faktanya hanya satu kali kunjungan kerja saja setelah itu tidak ada kegiatan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah menandatangani lampiran SPPD sebanyak tiga rangkap dari Sekretariat DPRD Kab. Buru Selatan dalam rangka kunjungan kerja namun hanya satu kali saja yaitu pada bulan Mei 2009;
- Bahwa tentang bukti SPPD pada bulan Juli dan September Saksi tidak pernah menandatangani pada bulan tersebut;
- Bahwa setahu saksi pelaksanaan kunjungan kerja oleh staf sekretariat DPRD kabupaten Buru Selatan pada bulan Mei 2009 dilaksanakan selama 4 hari;
- Bahwa memang pada saat saksi menandatangani lampiran SPPD sebanyak tiga rangkap pada bulan Mei 2009 tersebut belum dituangkan atau ditulis tanggal dan bulan didalamnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, selanjutnya terdakwa tidak menanggapi nya;

5. **SAKSI : Drs. SOLAIMAN LOILATU.**

- Bahwa sejak bulan April 2010 Saksi saat ini menjabat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa sebelumnya sejak Juni tahun 2006 sampai April tahun 2010, Saksi menjabat sebagai Camat Ambalau;
- Bahwa Saksi selaku Camat Ambalau pada saat itu sepanjang tahun 2009 tidak pernah menerima kunjungan kerja dari Sdr. A. MASBAIT selaku Sekretaris DPRD Kab. Buru Selatan maupun dari Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa benar Camat Waesama Drs. R. Makatitta pernah bertemu dengan mantan Sekwan A. MASBAIT di Kantor Dewan Kota Namrole sekitar bulan Oktober untuk membicarakan perkembangan Kecamatan Ambalau kedepan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani SPPD ke kecamatan Ambalau yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 21 Juni 2009, tandatangan tersebut berbeda dengan tandatangan Saksi;
- dilakukan oleh Sekretariat Dewan Kabupaten Buru Selatan ke Kecamatan Ambalau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lampiran SPPD lembaran merah yang tercantum tandatangan Saksi setelah dicocokkan itu bukan merupakan tandatangan Saksi atau telah dipalsukan;

Setelah Saksi memberikan keterangan, selanjutnya Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut, dengan alasan Terdakwa melaksanakan perjalanan Dinas tersebut dan SPPD ditandatangani oleh Saksi;

6. **SAKSI : Drs. RUSLAN MAKATITA**

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat di Kecamatan Waesama pada tahun 2009 pernah menerima dua kali kunjungan kerja dari Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, yang pertama dalam rangka sosialisasi Pemilu Kabupaten Buru Selatan dan yang kedua tidak ada kegiatan tapi Saksi hanya diminta untuk menandatangani lembaran merah SPPD saja;
- Bahwa dalam dua kali kunjungan kerja tersebut hanya ada 1 orang staff saja yang diterima oleh Saksi, sedangkan berapa banyak staff Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan yang ikut Saksi tidak tahu dan Saksi menandatangani lembaran merah SPPD yang dibawa, tetapi disitu tidak tercantum nama-nama staf Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan yang ikut;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diperlihatkan Penyidik kepada Saksi mengenai bukti perjalanan dinas yang dilaksanakan staff Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan sebanyak 4 kali adalah tidak benar, karena setahu Saksi ada 2 kali kunjungan kerja saja yaitu tentang sosialisasi pemilu pada Kabupaten Buru Selatan bukan kegiatan yang tertera pada emapt SPPD tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani lampiran SPPD pada bulan Nopember 2009 saja sebanyak empat rangkap, sedangkan bukti SPPD pada bulan Mei, Juli dan Agustus 2009 Saksi tidak mengetahui SPPD tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani SPPD tersebut sebanyak empat rangkap belum ditulis tanggal dan bulan didalam lampiran SPPD yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama kegiatan tersebut berlangsung karena pada saat melapor tidak menjelaskan berapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kegiatan yang dilakukan dan juga tidak ada laporan setelah selesainya kegiatan tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah terlibat maupun dilibatkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh staff Sekretariat DPRD Kabupaten Buru selatan tersebut;

Setelah Saksi memberikan keterangan sebagai tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan menolak semua keterangan Saksi.

7. SAKSI : RUSLI WP

- Bahwa saksi bertugas selaku Sales & Manager Hotel Bintang Griyawisata adalah menjual produk Hotel meliputi kamar, ruang meeting, makanan, dan lain-lain;
- Bahwa diperbolehkan orang tinggal menginap ditempat lain tapi mengikuti kegiatan di Hotel Bintang Griyawisata;
- Bahwa Setiap kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Bintang Griyawisata terdaftar dalam buku register kegiatan sehingga dengan mudah dapat saya ketahui;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Hotel Bintang Griyawisata tidak pernah kegiatan pelatihan oleh LP2KP di Hotel Bintang Griyawisata pada tanggal 12 & 13 Oktober 2009;
- Bahwa Berdasarkan data yang ada di Hotel Bintang Griyawisata tidak pernah kegiatan pelatihan oleh LP2KP di Hotel Bintang Griyawisata pada tanggal 19 s/d 20 Nopember 2009;
- Bahwa Semua petugas Hotel Bintang Griyawisata mengetahui adanya kegiatan yang dilakukan di Hotel Bintang Griyawisata, karena bila ada kegiatan akan diikuti dengan persiapan ruang kegiatan, makan-minum selama kegiatan berlangsung, perparkiran sampai pada security Hotel juga ikut terlibat menjaga ketenangan kegiatan;
- Bahwa proses untuk menyewa hotel Bintang Griyawisata guna lakukan kegiatan yaitu Calon penyewa datang sendiri di Hotel, kemudian memesan dan pesanan tersebut dicatat kegiatannya serta waktu kegiatannya pada Bnquet event order (BEO) buku Register tentang kegiatan Untuk menyewa hotel Bintang Griyawisata guna lakukan kegiatan yaitu Calon penyewa datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di Hotel, kemudian memesan dan pesanan tersebut dicatat kegiatannya serta waktu kegiatannya pada Bnquet event order (BEO) buku Register tentang kegiatan;

- Bahwa pada tahun 2009 tidak pernah ada dilaksanakan Pelatihan Sistem & Prosedur Penatausahaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No.59/2007, SE Mendagri No.SE.900/316/BAKD/2007 & Permendagri No.55/2008 serta review atas laporan Keuangan sesuai Permendagri No.04/2008 pada tanggal 12 & 13 Oktober 2009 di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta;
- Bahwa pada tahun 2009 tidak pernah ada dilaksanakan Pelatihan Pletihan Bintel Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD Dalam Mempercepat Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah pada tanggal 19 & 20 Nopember 2009 di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak menanggapi keterangan yang diberikan Saksi dipersidangan tersebut.

8. SAKSI : GAFUR MAHU.

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan terkait masalah penyalahgunaan dana APBD pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Saksi pada tahun 2007 pernah diangkat sebagai pelaksana Sekretaris Camat di Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan , kemudain pada tahun 2009 diangkat sebagai Sekretaris Camat Ambalau Kabupaten Buru Selatan dan pada bulan April tahun 2010 Saksi menjabat sebagai pelaksana Camat Ambalau Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi tidak pernah menerima kunjungan tamu dari Sekretariat DPRD Buru Selatan ke Kecamatan Ambalau, apabila ada Saksi pasti akan melaporkannya ke Camat Amabalau pada saat itu yaitu Drs. Soleman Lailatu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada kunjungan ke Kecamatan Ambalau biasanya ada Surat atau lisan yang dilaporkan kepada saksi, selanjutnya saksi teruskan tentang kunjungan itu kepada Camat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat perintah Tugas tersebut, dan tidak pernah ada orang dari Sekretariat DPRD Buru Selatan mengunjungi Kecamatan Ambalau dengan Surat Tugas tersebut, dan Cap/Stempel yang ada pada Surat Perintah Tugas tersebut bukan Cap/Stempel Kecamatan Ambalau;
- Bahwa mekanismenya kalau ada orang mau ketemu Camat Ambalau harus lapor ke piket jaga, kemudian piket jaga melapor kepada saksi selaku Sekretaris Camat baru ke Camat Ambalau ;
- Bahwa Saksi tahu cap/stempel tersebut bukan stempel kecamatan Ambalau karena bentuknya sudah sangat tebal, huruf tidak rapi berbeda dengan yang asli milik Kecamatan Ambalau lebih kecil dan hurufnya rapi;
- Bahwa Saksi pada bulan Mei, Juni dan Oktober 2009 tidak pernah meninggalkan kecamatan Amabalau;
- Bahwa Tanda tangan yang ada pada Surat perjalanan dinas dari drs. A. Masbait dan staf sekretariat DPRD Buru Selatan bukan tanda tangan Camat Ambalau, karena tanda tangan Camat Ambalau berbeda tarikannya pada tanda tangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang-orang yang namanya ada pada Surat Perintah Tugas yang tadi ditunjukkan kepada saksi berada di Kecamatan Ambalau;
- Bahwa setiap tamu yang akan bertemu dengan camat diharuskan mengisi buku tamu yang ada dikantor camat;
- Bahwa nama Terdakwa Karim Ramau dkk staf Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tidak pernah terdaftar pada buku tamu yang ada di kantor Kecamatan Ambalau tahun 2009;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa menanggapi keterangan Saksi tersebut, sebagai berikut :

- Cap/Stempel di Kecamatan ada pada Camat dan ada pada Sekretaris Camat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak keterangan saksi yang lain ;

9. SAKSI AHLI : KILAT. SE

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi Ahli karena adanya dugaan kerugian Negara di Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ahli Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Maluku;
- Bahwa Saksi bersama 2 orang teman pernah melakukan audit di SKPD Sekretariat DPRD Buru Selatan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : ST-348/PW25/5/2012 tanggal 2 Pebruari 2012;
- Bahwa Methode yang digunakan untuk menghitung kerugian Negara pada SKPD Sekretariat DPRD Buru Selatan yaitu membandingkan Anggaran yang telah dikeluarkan dengan Anggaran yang telah dipergunakan serta dokumen pertanggungjawaban keuangan dengan mengklarifikasi penggunaanya dengan pihak-pihak yang terkait dan ditemukan adanya kerugian Negara sebesar **Rp.546.510.000,-**(lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Belanja perjalanan Dinas dalam daerah sebanyak 8 SPPD tidak benar dengan nilai **Rp.96.500.000,-** ;
 2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebanyak 11 SPPD tidak benar dengan nilai **Rp.373.730.000,-** ;
 3. Biaya Pelaksanaan Persiapan pelantikan Anggota DPRD Buru Selatan terdapat 5 (lima) kwitansi yang tidak benar dengan nilai **Rp.86.750.000,-** ;
 4. Ada 2 (dua) kwitansi yang berhubungan dengan Hotel Grand Sarah tidak benar dengan nilai Rp.**10.470.000,-** ;
 - Perincian lebih lanjut pada kerugian Negara ini dapat dilihat pada Laporan Hasil Audit Keuangan Negara pada SKPD DPRD Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 ;
 - Bahwa Yang dimaksud dengan pihak terkait dalam menghitung kerugian Negara pada SKPD Sekretariat DPRD Buru Selatan antara lain yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran yang digunakan dalam Perjalanan Dinas Dalam Daerah dikonfirmasi Camat Amabalau, Camat Kepala Madang, dan Camat Waisama, apakah benar ada dilakukan perjalanan dinas tersebut ;
- Anggaran yang digunakan untuk persiapan pelantikan Anggota DPRD di Namlea dikonfirmasi dengan pihak Hotel Grand Sara guna melihat kebenaran biaya fasilitas Hotel dan Restaurant Citrawangi guna melihat kebenaran penggunaan anggaran makan minum ;
- Anggaran yang digunakan perjalanan dinas luar daerah, dengan mengkonfirmasi pihak Maskapai penerbangan yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas, LP2KD serta Hotel Bintang Griyawisata;
- Bahwa Berdasarkan konfirmasi dengan Camat Ambalau, Camat Waisama dan Camat Kepala Madang ternyata tidak pernah ada kunjungan dari Tim Sekretariat DPRD Buru Selatan ke wilayah Kecamatan Ambalau, Kepala Madang dan Waisama untuk melakukan sosialisasi keberadaan DPRD Buru Selatan;
- Bahwa Untuk mengetahui adanya dilakukan perjalanan dinas luar daerah dari 11 SPPD yang diterbitkan Sekretariat DPRD Buru Selatan dan ditanda tangani oleh Abdul Rahim Uluputi selaku Bupati Buru Selatan terdiri dari 5 SPPD atas nama A. Masbait, 5 SPPD atas nama Musa Lesilawang dan 1 SPPD atas nama Bega Mirtha dengan menggunakan 56 lembar ticket penerbangan Batavia Air dan 4 kwitansi LP2KD, setelah dilakukan konfirmasi kepada Pihak Batavia Air berdasarkan tanggal berangkat ke Jakarta dan tanggal pulang ke Ambon ternyata nama penumpang, nomor bukti ticket, nomor penerbangan di booking ticket dengan nomor penerbangan di manifest penumpang dan bagasi tidak sama;
- Bahwa Kemudian dilakukan konfirmasi dengan Manager Operasional LP2KD Sdr. Muhamad Nasir menyatakan bahwa LP2KD tidak pernah melaksanakan kegiatan pelatihan dan tidak pernah mengeluarkan sertifikat, begitu juga setelah di klarifikasi Sales & Marketing Manager Hotel Bintang Griyawisata Sdr. Rusly WP menyatakan tidak pernah Hotel Griyawisata Jakarta tidak pernah dijadikan tempat penyelenggaraan pelatihan oleh P2KD 12 dan 13 Oktober 2009 serta tanggal 19 dan Desember 2009, begitu pula dengan Manager Food & Beverage Hotel Oasis Amir Jakarta menyatakan bahwa Hotel Osis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Jakarta tidak pernah ada kegiatan yang dilaksanakan oleh P2KP pada tanggal 09 Desember 2009 s/d tanggal 11 Desember 2009;

- Bahwa Dari hasil konfirmasi terhadap perjalanan A, Masbait, Musa Lesilawang dan Bega Mirtha ke Jakarta dengan menggunakan 11 SPPD dapat dikatakan bahwa ke-tiga orang tersebut tidak pernah melakukan perjalanan ke Jakarta dan tidak pernah ada kegiatan Pelatihan Sistem & Prosedur Penatausahaan & Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No.59/2007, SE Mendagri No.SE.900/316/ BAKD/2007 & Permendagri No.55/2008 serta review atas laporan Keuangan sesuai Permendagri No.04/2008 pada tanggal 12 & 13 Oktober 2009 **dan** Pelatihan Pletihan BinteK Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD Dalam Mempercepat Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah pada tanggal 19 & 20 Nopember 2009 di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta yang dilaksanakan oleh P2KD Jakarta **serta** tidak pernah ada kegiatan Pelatihan BinteK pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah selama 3 hari dari tanggal 09 s/d 11 Desember 2009 di Hotel Oasis Amir Jakarta;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa oleh karena tidak pernah ada perjalanan dinas ke Jakarta dan tidak ada kegiatan pelatihan tersebut mengakibatkan terjadi kerugian Negara sebesar **Rp.373.730.000,-** perinciannya dapat dilihat pada Laporan Hasil Audit pada SKPD Sekretariat DPRD Buru Selatan;
- Bahwa Untuk mengetahui adanya dilakukan perjalanan dinas dalam daerah ada 15 SPPD yang terealisasi, dan dari 15 SPPD yang diterbitkan oleh Sekretariat DPRD Buru Selatan dan ditanda tangani oleh Drs. A. Masbait selaku Plt. Sekretaris DPRD Buru Selatan, terdapat 8 SPPD dengan tujuan dari Namrole ke Kecamatan Ambalau, Kecamatan Waesama dan Kecamatan Kepala Madan dan setelah dikorfirmasi dengan Camat Ambalau, Camat Waesama dan Camat Kepala Madan ternyata ternyata tidak pernah ada kunjungan dari Sekretariat DPRD Buru Selatan ke ke-tiga kecamatan tersebut dan untuk lebih terperinci dapat dilihat pada Laporan Hasil Audit SKPD DPRD Buru Selatan dan itu mengakibatkan kerugian Negara sebesar **Rp.96.500.000,-** ;
- Bahwa selanjutnya juga dengan Realisasi Belanja Persiapan Pelantikan Anggota DPRD Buru Selatan terdapat 5 kwitansi senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.86.750.000,- tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan Negara dirugikan yaitu :

- 3 kwitansi biaya makan siang dan makan malam serta makan ringan di Restaurant Citrawangi senilai rp.57.750.000,- setelah dikonfirmasi dengan Sitti Aminah Kasir Restorant Citrawangi menyatakan ke-3 kwitansi tersebut tidak benar dilihat dari yang menerima pembayaran Ny. Endang tidak pernah ada di Restaurant Citrawangi, stempel yang ada pada ke-3 kwitansi berbeda dengan milik Restaurant Citrawangi ;
- 2 kwitansi yang berhubungan dengan sewa mobil pada tanggal 17 September 2009 senilai Rp.29.000.000,- sesuai pelaksanaannya tidak benar, karena sesuai pemberitahuan Polres Buru dan konfirmasi dengan Sdri. Sulastri Sukijan Kasat Lantas Polres Buru, mobil-mobil yang disewakan sesuai kwitansi tidak terdaftar pada Samsat Kabupaten Buru ;
- Ini mengakibatkan kerugian Negara sebesar **Rp.86.750.000,-** ;
- Dan terdapat pula 2 Kwitansi yang berhubungan dengan Hotel Grand Sara untuk sewa kamar dan sewa lobi dengan pembayaran lebih sebesar Rp.10.470.000,-, sehingga mengakibatkan Kerugian Negara sebesar **Rp.10.470.000,-**
- Bahwa Jenis Audit yang digunakan untuk mengaudit SKPD Sekretariat DPRD Buru Selatan adalah Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit investigasi untuk menghitung kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Untuk mengaudit penghitungan kerugian keuangan Negara menggunakan dokumen dari penyidik dan dilakukan penelitian kepada sumber yang menerima realisasi anggaran Negara;
- Bahwa Untuk mengaudit penghitungan kerugian keuangan Negara menggunakan dokumen dari penyidik dan dilakukan penelitian kepada sumber yang menerima realisasi anggaran Negara ;
- Bahwa Atas dasar permintaan penyidik kami melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara kepada SKPD Sekretariat DPRD Buru Selatan;
- Bahwa Pada SKPD Sekretariat DPRD Buru Selatan ketika diaudit ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.546.510.00,-**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya menghitung kerugian keuangan Negara dan Saksi tidak menghitung berapa orang yang harus menjadi terdakwa dan kami tidak tahu atas kerugian Negara tersebut siapa yang menjadi terdakwa ;
- Bahwa Saksi dalam melakukan audit tidak pernah berhubungan dengan terdakwa, karena melakukan audit atas permintaan penyidik;
- Bahwa Dalam pemeriksaan tidak dilakukan klarifikasi terhadap orang yang namanya ada dalam SPPD dan juga tidak dilakukan klarifikasi terhadap orang yang dianggap merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Subjek yang dianggap melakukan kerugian keuangan Negara adalah orang yang menerima uang Negara tapi tidak melakukan kegiatan sebagaimana peruntukan uang Negara tersebut, begitu juga untuk nama-nama yang ada dalam SPPD tapi tidak melakukan perjalanan dinas tetapi menerima uang perjalanan dinas, orang tersebut melakukan perbuatan merugikan keuangan Negara ;
- Bahwa Saksi melakukan klarifikasi dengan Camat Ambalau di Namlea, Camat Kepala Madan di Namlea dan Camat Waesama ketemu di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku;
- Bahwa jumlah perjalanan Dinas Terdakwa Karim Ramau ke Jakarta sebesar Rp. 38. 730.000,-;
- Bahwa berdasarkan bukti yaitu 3 (tiga) SPPD luar daerah atas nama Terdakwa Karim Ramau tidak benar, karena perjalanan dinas tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 38.730.000,-;

Setelah Saksi Ahli memberikan keterangan nya, selanjutnya terdakwa menyatakan menolak dan tidak menanggapi keterangan tersebut;

10. SAKSI : SUKANTA

- Bahwa Saksi sejak tanggal 11 Agustus 2008 menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pengamanan Pejabat dan Personil pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan tugas mengawasi Pejabat dan Personil selama berada di Gedung Kantor Sekretariat KPU R.I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu tugas saksi selaku Kepala Sub Bagian Pengamanan Pejabat dan Personil yaitu saksi beserta staf saksi yaitu mengontrol situasi keamanan kantor Sekretariat KPU R.I;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Musa Lesilawang pada bulan Oktober 2009 di Kantor Sekretariat KPU R.I;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Abubakar Masbait pada bulan Nopember 2009 di Kantor Sekretariat KPU RI;
- Bahwa Saksi tidak berwenang menerima tamu yang datang di Kantor Sekretariat KPU R.I dan Saksi tidak berwenang menanda tangani SPPD, setahu saksi yang berwenang tanda tangan SPPD adalah tugas pejabat di Bagian Tata Usaha Sekretariat KPU;
- Bahwa saksi tidak menanda tangani SPPD itu, karena nama saksi SUKANTA yang tanda tangan SPPD itu tertera bernama SUKAMTO dan saksi sangat jelas terlihat Nama beda, NIP beda, tanda tangannya juga berbeda dengan tanda tangan saksi, Cap juga berbeda hurufnya dan saksi tidak pernah kenal dengan orang yang bernama SUKAMTO;
- Bahwa Sejak saksi menjabat Kepala Sub Bagian Pengamanan Pejabat dan Personil sekretariat KPU R.I saksi belum pernah menerima kunjungan Pejabat dan staf Sekretariat DPRD Buru Selatan;

Setelah Saksi memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya ,Terdakwa menanggapi keterangan saksi dengan menyatakan :

- Saksi tidak kenal saksi ;
- Saksi dan staf Sekretariat DPRD Buru Selatan berurusan pada Bagian Hukum, sedangkan mengenai SPPD kami hanya serahkan di bagian hukum untuk di tanda tangani, selanjutnya SPPD tersebut diserahkan kembali kepada kami dan kami terima SPPD tersebut tanpa bertanya asli atau palsu ;

11. SAKSI : Drs. ABUBAKAR MASBAIT

- Bahwa Saksi pada tahun 2009 menjabat sebagai Sekwan DPRD Kab. Buru Selatan yang diangkat oleh Pejabat Buru Selatan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan (Sekwan) adalah melakukan pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi, menyiapkan rapat-rapat dan menyiapkan perjalanan dinas;

- Bahwa Terdakwa Karim Ramau adalah pegawai negeri sipil pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, dasar hukum pengangkatan yang bersangkutan adalah Surat Keputusan Gubernur Maluku, Terdakwa mulai bertugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan sejak bulan Mei 2009;
- Bahwa pada tahun 2009 SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ada alokasi anggaran untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
- Bahwa Saksi telah menandatangani sebanyak 15 surat perintah penugasan untuk perjalanan dinas pada 4 kecamatan;
- Bahwa Saksi juga melakukan perjalanan dinas dalam daerah yaitu di Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Kepala Madan dan pada saat melakukan perjalanan dinas di kecamatan tersebut langsung bertemu dengan Camat;
- Bahwa saksi juga melakukan perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta bersama dengan Terdakwa Karim Ramau, Ventje Lessnusa dan Bega Mirta dengan menggunakan penerbangan pesawat Batavia;
- Bahwa Saksi melakukan perjalanan dinas ke Jakarta terkait kewenangan daerah dan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
- Bahwa Saksi bersama Musa Lesilawang, SH mengikuti kegiatan Bintek, ke Depdagri, Menpan dan KPU Pusat;
- Bahwa lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Diklat adalah LK2KD di Jakarta;
- Bahwa diklat khusus teknis akuntansi dan bintek peningkatan peran diselenggarakan di Hotel Bintang Griya Wisata;
- Bahwa semua tiket perjalanan dinas dilaksanakan oleh Bendahara Sekwan Ventje Lesnusa;
- Bahwa Untuk biaya pelantikan berkaitan dengan APBD murni, namun perintah pimpinan (bupati) untuk berikan pinjaman untuk melakukan kegiatan dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena anggaran pada saksi tidak ada lalu saksi menyikapi perintah Bupati lalu saksi ke bendahara Sekda (Yermias Totomutu) untuk meminjam dana untuk pelantikan 9 anggota DPRD Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Anggota DPRD 9 orang yang lantik itu bulan September 2009 di Kabupaten Buru, kemudian untuk DPRD 20 orang itu dilantik bulan Pebruari 2010;

Setelah Saksi memberikan keterangan sebagaimana diatas, selanjutnya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut diatas.

12. SAKSI : VENTJE N. LESNUSSA

- Bahwa pada tahun 2009 Saksi bertugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan menjabat sebagai Bendahara;
- Bahwa tugas Saksi sebagai bendahara adalah menerima, menyimpan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan;
- Bahwa Alokasi anggaran untuk secretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2009 sebesar Rp. 1.042.917.000,- (satu milyar empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dalam APBD murni dan kemudian berubah menjadi Rp. 3.738.142.200,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) dalam APBD perubahan tahun 2009;
- Bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2009 mengalokasikan anggaran untuk perjalanan dians dalam daerah, luar daerah dan biaya pelantikan anggota DPRD dengan rincian sebagai berikut :
 1. Perjalanan dinas dalam daerah, sebesar ... Rp. 162.200.000,-
 2. Perjalanan dinas luar daerah, sebesar Rp. 244.520.000,-
 3. Biaya pelantikan anggota DPRD, sebesar Rp. 250.000.000,-
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah hanya diikuti oleh Staff dan pimpinan skretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, tidak melibatkan anggota DPRD karena pada saat itu DPRD Kabupaten Buru Selatan belum terbentuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan seluruh administrasi berupa SPPD adalah Staff pada bagian Sekretariat DPRD kemudian ditandatangani oleh Drs. Abubakar Masbait selaku Sekwan;
- Bahwa semua tiket-tiket yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah saksi yang siapkan yang dipesan melalui teman saksi bernama abang lemon di Ambon, kemudian tiket-tiket tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwapa saat mau berangkat;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah yaitu ke kecamatan Leksula sebanyak dua kali dan Kecamatan Kepala Madan sebanyak dua kali dengan menggunakan transport speed;
- Bahwa Saksi melakukan perjalanan dinas ke Kecamatan Ambalau bersama Terdakwa Musa Lesilawang, Karim Ramau, Abubakar Masbait dan Anwar Soulissa, sedangkan perjalanan dinas ke kecamatan Kepala Madan bersama Musa Lesilawan, Karim Ramau, Abubakar Masbait dan Anwar Soulissa, perjalanan ke Leksula besama Rada;
- Bahwa materi yang disampaikan pada saat itu adalah terkait dengan Kabupaten Buru yang baru dimekarkan dan menyangkut 9 (Sembilan) orang anggota DPRD yang baru dilantik;
- Bahwa Terdakwa Karim Ramau melakukan perjalanan dinas diluar daerah sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi menyerahkan biaya perjalanan dinas kepada Terdakwa sebelum melakukan perjalanan dinas, baik untuk perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah yang jumlahnya berbeda-beda sesuai tujuan;
- Bahwa sebagai pertanggungjawaban, setiap terdakwa selesai melakukan perjalanan dinas kemudian Terdakwa menyerahkan bukti tiket dan SPPD lembaran merah kepada Saksi;
- Bahwa tiket yang diserahkan oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk pertanggungjawaban, namun terdakwa pesan tiket baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada abang lemon dengan mengubah harga tiket untuk menyesuaikan dengan keputusan Bupati Buru Selatan;

- Bahwa untuk perubahan harga tersebut adalah inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa persiapan pelaksanaan pelantikan anggota DPRD dilaksanakan di Namlea Kabupaten Buru Selatan pada bulan September 2009;
- Bahwa karena dalam APBD murni Kabupaten Buru Selatan tahun 2009 sembilan belum dianggarkan dana pelantikan anggota DPRD, kemudian Sekwan Drs. Abubakar Masbait memerintahkan Saksi untuk meminjam dana dari Bendahara Sekda, atas perintah permintaan ke bagian tersebut kemudian Saksi mengajukan permintaan ke bagian keuangan dan pada saat itu diberikan bantuan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa menyatakan apabila Terdakwa tidak pernah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas tersebut;

13. ANWAR SOULISSA.

- Bahwa Pada tahun 2009 Terdakwa bekerja di SKPD Sekretariat DPRD Buru Selatan ;
- Bahwa Pada tahun 2009 saya sebanyak 3 (tiga) kali melakukan perjalanan luar daerah ke Jakarta, yaitu :
 1. Pada bulan Oktober 2009 untuk mengikuti Bimtek Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah di Jakarta yang dilaksanakan oleh LP2KD Jakarta di Hotel Bintang Griyawisata dari tanggal 12 s/d 13 Oktober 2009 dengan Surat Tugas tanggal 12 Oktober 2009 dan SPPD tanggal 12 Oktober 2009 dan untuk perjalanan dinas ini saya bersama-sama dengan Sdr. Karim Ramau, Sdr. Ventje Lesnussa dan Sdri. Mirtha Bega ;
 2. Pada bulan Nopember 2009 untuk mengikuti Pelatihan Bimtek Penguatan Peran dan peningkatan Kapasitas anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD Buru Selatan dalam mempercepat pelaksanaan program pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh LP2KD Jakarta di Hotel Bintang Griyawisata dari tanggal 19 s/d 20 Nopember 2009 dengan Surat Tugas tanggal 18 Nopember 2009 dan SPPD tanggal 18 Nopember 2009 dan untuk perjalanan dinas ini saya bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Musa Lesilawang, Sdr. Karim Ramau, dan Sdri. Mirtha Bega ;

3. Pada bulan Desember 2009 untuk mengikuti Pelatihan Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa oleh LP2KP Jakarta di Hotel Bintang Griyawisata dengan Surat Tugas tanggal 07 Desember 2009 dan SPPD tanggal 07 Desember 2009 dan untuk perjalanan dinas ini saya bersama-sama dengan Sdr. Musa Lesilawang, Sdr. Karim Ramau, Sdr. Sahidin Souwakil, Sdr. Ahmad Afandi Masbait, Sdr. Ventje Lesnussa, Sdr. Arni Koja dan Sdri. Mirtha Bega;

- Bahwa Selama mengikuti ke-tiga pelatihan tersebut, kami semua tinggal di Hotel Griyawisata selama 2 (dua) hari untuk setiap kegiatan;
- Bahwa Saksi menerima uang dari ke-tiga perjalanan dinas itu dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Buru Selatan di Kantor DPRD Buru Selatan, masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2009, tanggal 18 Nopember 2009 dan tanggal 07 Desember 2009;
- Bahwa Saksi melakukan perjalanan dari Ambon ke Jakarta, Jakarta balik ke Ambon menggunakan transportasi udara Batavia Air, Untuk ke-tiga perjalanan dinas saksi dari Ambon-Jakarta dan Jakarta-Ambon dibeli oleh Bendahara Sdr. Ventje Lesnussa;
- Bahwa Saksi menerima biaya perjalanan dinas untuk luar daerah (Jakarta) sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp.38.320.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 1. Perjalanan dinas pertama sebesar Rp. 14.160.000,-
 2. Perjalanan dinas kedua, sebesar Rp. 14.160.000,-
 3. Perjalanan dinas ketiga, sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa saksi lupa siapa fasilitator pelatihan, yang Saksi ingat hanya Materi Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, tapi fasilitatornya lupa, sedangkan 2 (dua) kegiatan pelatihan yang lainnya saksi lupa materi dan fasilitatornya;
- Bahwa Saksi ada 4 (empat) kali melakukan perjalanan dinas dalam daerah yaitu perjalanan dinas ke Kecamatan Amabalauw sebanyak 2 (dua) kali, Kecamatan Wamsama sebanyak 2 (dua) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan ke kecamatan ambalau untuk melkakukan sosialisasi kepada Masyarakat Kecamatan Ambalauw mengenai pembentukan lembaga DPRD Kabupaten Buru Selatan dan pengisian 11 kursi DPRD Buru Selatan, begitu juga tujuan perjalanan dinas ke Kecamatan Wamsama;
- Bahwa yang melakukan perjalanan dinas pertama ke Kecamatan Ambalauw yaitu saksi, Muhamad Rada, Musa lesilawang dan Andi Ilham Husein, sedangkan perjalanan ke-dua ke Kecamatan Amabalauw yaitu saksi, Musa Lersilawan dan Muhamad Rada, sedangkan ke Kecamatan Waesama yaitu Saya dan Karim Ramau, sedangkan perjalan dinas ke-dua ke Kecamatan Waesama saksi lupa yang bersama saksi;
- Bahwa Uang untuk melakukan perjalan dinas ke ke-dua kecamatan tersebut diberikan oleh Bendahara Sekretariat DPRD Buru Selatan Sdr. Ventje Lesnussa;
- Bahwa benar, di kecamatan amabalau dan Kecamatan Wamsama ketemu dengan Camat dan ada mengisi buku tamu di kantor Kecamatan Ambalauw dan Kecamatan wamsama;
- Bahwa untuk melakukan perjalanan dinas, pertama saksi di panggil pimpinan untuk sampaikan perintah tugas, selanjutnyua persiapan perjalanan dibuat oleh Ventje Lesnussa selaku bendahara;
- Bahwa untuk perjalanan dinas ke Kecamatan Wamsama saksi diberikan Rp.2.500.000,- dan Kecamatan Amabalau saksi diberikan Rp.2.750.000,- untuk setiap kali melakukan perjalanan dinas, sedangkan untuk perjalanan dinas ke Jakarta bulan Oktober saksi menerima Rp.14.000.000,-, bulan Nopember saksi menerima Rp.14.000.000,- dan bulan Desember saya terima Rp.10.000.000,-
- Bahwa benar, saat Saksi terima uang langsung tanda tangan tanda terima uang dan menerima surat tugas dari Bendahara di kantor Sekretaris DPRD Buru selatan;
- Bahwa Ventje Lesnussa yang menyiapkan semua ticket keberangkatan dan kepulangan, setiap berangkat terima 2 (dua) ticket Pulang pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. SAKSI : MUHAMAD NASIR.

Keterangan Saksi tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja pada LP2KD sejak tahun 2006 sekarang selaku Manager Operasional LP2KD dan saksi bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan LP2KD;
- Bahwa Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah (LP2KD) tidak pernah melaksanakan kegiatan pelatihan “Sistem & prosedur penatausahaan & akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai permendagri No. 59/2007, SE Mendagri No. SE.900/316/BAKD/2007 & Permendagri No. 55/2008 serta review atas laporan Keuangan sesuai permendagri No.04/2008” bertempat di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta pada tanggal 12 sd 13 Oktober 2009;
- Bahwa kelima sertifikat dan keempat kwitansi tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh LP2KD, direktur Saksi adalah Ahmad bukan Ahmad Hasanudin dan Meiza Kurniawati benar manager keuangan, namun yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi di LP2KD;
- Bahwa LP2KD tidak pernah melaksanakan kegiatan pelatihan “ Bintek Penguatan peran peningkatan kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD dalam mempercepat pelaksanaan program pemerintah daerah” di hotel Bintang Griyawisata Jakarta tanggal 19 sd 20 Nopember 2009;
- Bahwa keempat sertifikat dan keempat kwitansi tersebut tidak dikeluarkan oleh LP2KD karena dalam data base kami tidak terdapat nama-nama orang yang tertera pada keempat sertifikat dan keempat kwitansi tersebut;

Setelah keterangan Saksi tersebut dibacakan, selanjutnya Terdakwa menyatakan menolak keterangan tersebut karena Saksi saat diperiksa tidak disumpah;

15. SAKSI : FRANS SUBHAN.

Keterangan Saksi tersebut telah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Manager Food and Beverage sejak Januari 2007 sampai sekarang dengan tugas dan tanggungjawab terhadap pelayanan makanan dan minuman, penyediaan ruang rapat, bertanggungjawab terhadap semua administrasi kegiatan yang dilakukan di Hotel Oasis Amir Jakarta;
- Bahwa Hotel Oasis Amir Jakarta, tidak pernah menjadikan tempat untuk penyelenggaraan tempat Bintek Pengadaan Barang dan Jasa Penyerintah berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003 selama 3 (tiga) hari dari tanggal 09 sd 11 Desember 2009 yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Keuangan dan Pemerintahan (P2KP);
- Bahwa dasar saksi mengatakan tidak ada kegiatan adalah Banquet (laporan kegiatan bulanan ruang pertemuan Hotel Oasis Jakarta bulan Desember 2009) yang dibuat Saksi selaku manager food & beverage;

Setelah keterangan Saksi tersebut dibacakan, selanjutnya Terdakwa menyatakan menolak keterangan tersebut karena Saksi saat diperiksa tidak disumpah;

16. SAKSI : RINCERIA TAMBUNAN, M.SI

Keterangan Saksi tersebut telah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah keterangan Saksi tersebut dibacakan, selanjutnya Terdakwa menyatakan menolak keterangan tersebut karena Saksi saat diperiksa tidak disumpah;

17. SAKSI a de Charge : LUCAS ANGWARMASE

- Bahwa Saksi pensiunan Kantor Sekretariat Pemerintah Kota Ambon pada bagian keuangan;
- Bahwa Saksi menjadi PNS di KotaMadya Ambon bagian keuangan dan mengikuti pendidikan keuangan daerah tahun 1989, tahun 1996 mengikuti pendidikan keuangan negara, tahun 1997 mengikuti auditor keuangan daerah pada BPKP Ambon selama 18 hari kerja;
- Bahwa sebagai mana kita tahu bersama bahwa pemerintah daerah itu bisa jalan kalau ada dana, dan dana itu dituangkan dalam APBD dalam sisi penerimaan APBD terdiri dari dana DAU dana alokasi umum dari pusat, dana penerimaan asli daerah, dana bantuan dari pemerintah pusat, dan lain-lain sebagai penerimaan yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dana itu dialokasikan ke SKPD maka SKPD menyusun kebutuhan dasar mereka, lalu disampaikan kepada Bapeda;

- Bahwa Jangka waktu pertanggungjawaban sesudah pencairan, tanggal 10 sesudah bulan berjalan masing-masing bendahara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan apa yang mereka sudah peroleh, bentuk dari pertanggungjawaban dana itu dua, dana yang dikenal dengan beban tetap yang disebut TU dan beban sementara disebut GU;
- Bahwa Kalau anggaran itu sudah diterbitkan maka kembali SKO itu sudah ada maka bendahara berhak menerima dan mempertanggung jawabkan;
- Bahwa apabila ada kelebihan maka pengembalian dana itu sah, karena dana yang tidak terpakai harus dikembalikan, namun kalau tidak sesuai dalam hal ini badan keuangan bidang perfisaksi mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dia ke pos yang benar;
- Bahwa Menurut peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 maka yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dana rutin dan APBD oleh badan pengawas daerah propensi dan badan pengas daerah kabupaten kota, kerna itu pendapat dari BPKP maka kami merasa bahwa pendapat itu masih prematur, alasannya BPKP hanya memeriksa dana-dana pembangunan, bukan BPKP memeriksa dana rutin;
- Bahwa BPKP disini Ibarat dokter gigi yang mendiagnosa penyakit dalam, padahal dokter gigi punya hak mendiagnosa sakit gigi bukan penyakit dalam, karna itu saya menganggap masih prematur;
- Bahwa Kalau sesuai dengan aturan maka DPRD tidak terbentuk maka dananya sesuai aturan tidak bisa dicairkan namun kalau terlihat dari pada SKO yang ada maka ada mata rantai yang kelihatannya bahwa Bupati membuat SKO untuk pencairan dana tersebut;
- Bahwa Dasar system panjar adalah dana yang pertama tanpa APBD, hanya karna APBD belum disahkan dan kebutuhan ril masing-masing instansi itu harus dipenuhi misalnya gaji dan perjalanan dinas harus jalan, maka tidak mungkin pemerintah daerah pergi meminjam uang dari pihak ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut.

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **MUSA LESILAWANG** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan bukti berupa dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas, Terdakwa diberi tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas bersama-sama dengan terdakwa Karim Ramau, sebagai berikut :
- Bahwa Perjalanan Dinas Ke Kec. Ambalau tanggal 19 Mei s/d 23 Mei 2009 untuk Dialog dan Koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Ambalau sesuai SPPD Nomor : 094/04 tanggal 19 Mei 2009, dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 Mei 2009;
- Bahwa Perjalanan Dinas ke Kec. Kepala Madan tanggal 28 Mei 2009 s/d tanggal 10 Juni 2009 sesuai SPPD Nomor : 094/06 tanggal 28 Mei 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 28 Mei 2009, untuk kegiatan untuk kegiatan dialog dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan Kepala Madan;
- Bahwa Waktu perjalanan dinas adalah sebagaimana yang tercantum di dalam SPPD sedangkan pihak yang ditemui di kecamatan Ambalau dan Kepala Madan adalah Camat pada masing-masing kecam;
- Bahwa yang menyerahkan biaya perjalanan dinas kepada Terdakwa adalah Bendahara VENTJE N. LESNUSSA
- Bahwa Terdakwa ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti beberapa kegiatan bersama-sama dengan Terdakwa Karim Ramau, antara lain :
- Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bintek Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas anggota. Nomor SPPD : 094/ tanggal 18 November 2009 s/d 24 November 2009.
- Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bintek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Jakarta. Nomor SPPD : 094/ tanggal 07 Desember 2009 s/d 13 Desember 2009.
- Bahwa biaya perjalanan dinas Terdakwa terima sebelum melaksanakan perjalanan dinas, yang menyerahkan biaya perjalanan dinas kepada Terdakwa adalah Bendahara VENTJE N. LESNUSSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana tiket dibeli karena tiket perjalanan dinas diurus dan dibeli oleh Bendahara VENTJE N. LESNUSSA dan kami menerima tiket-tiket tersebut dari VENTJE N. LESNUSSA;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Foto Copy Peraturan Bupati Buru Selatan No.1 tahun 2009, tanggal 2 Januari 2009 Tentang APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 (disita dalam perkara lain).
2. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2009, tanggal 17 November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
5. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 (dibuat tahun 2011).
6. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : Tahun 2009, tanggal 17 April 2009 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa PA, Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009.
7. Surat dari Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, Nomor : AMB/BTM/05/74, tanggal 24 Agustus 2011 perihal penyampaian rekening Koran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Lembaran cek Bank Maluku nomor : 095559, tanggal 09 Desember 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 303/GU/2009, tanggal 30 Nopember 2009 (legalisir).
9. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094019, tanggal 28 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 25 Mei 2009 (legalisir).
10. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094436, tanggal 14 Agustus 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 206/GU/2009, tanggal 8 Agustus 2009 (legalisir).
11. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123800, tanggal 06 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 05 Mei 2009 (legalisir).
12. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123147, tanggal 04 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 71/UP/2009, tanggal 25 April 2009 (legalisir).
13. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan April 2009
14. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Mei 2009
15. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juni 2009
16. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juli 2009
17. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Agustus 2009
18. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan September 2009
19. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Oktober 2009
20. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan November 2009
21. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Desember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Ventje N. Lesnussa bulan April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober.
23. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 134.200.000.
24. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 26.485.000.
25. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 76.100.000.
26. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 21.600.000.
27. Foto copy buku penjualan tiket PT.Alief Afdal, Tour and Travel Tahun 2009, yang telah distempel dan ditanda tangani.
28. Bukti Tiket asli Batavia Asli Batavia Air yang dikeluarkan oleh PT.Alief Afdal Bersatu Tour and Travel
29. Foto Copy yang ditanda tangani dan distempel data administrasi pembukuan penjualan Tiket Travel Meyjer Abadi, tanggal 14 Oktober 2009 s.d tanggal 16 Oktober 2009 dan tanggal 14 November 2009 s.d tanggal 16 November 2009.
30. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Travel Meyjer Abadi.
31. Buku Asli Batavia Reservasi, buku data administrasi pembukuan penjualan tiker Travel Emerald Wisata
32. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Travel Emerald Wisata.
33. Print Out yang ditandatangani dan distempel, bodereel detail tanggal 20 s.d 28 April 2009 Batavia Air (Yenisi Prima)
34. Bukti Tiket Asli yang dikeluarkan oleh Travel Yenisi Prima.
35. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 21 April 2009 nomor : AMQ090421Y6852.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 27 April 2009 nomor : CGK090427Y6851.
37. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 6 Mei 2009 nomor : AMQ090506Y6852.
38. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 12 Mei 2009 nomor : CGK090506Y6851.
39. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng Ambon- Cengkareng, tanggal 16 Juni 2009 nomor : CGK090616Y6851.
40. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 10 Juni 2009 nomor : AMQ090610Y6852.
41. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 1 Juli 2009 nomor : AMQ090701Y6851.
42. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 26 Juni 2009 nomor : AMQ090626Y6852.
43. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 18 Oktober 2009 nomor : CGK091018Y6851.
44. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 16 Oktober 2009 nomor : CGK091016Y6851.
45. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 12 Oktober 2009 nomor : AMQ091012Y6852.
46. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 10 Oktober 2009 nomor : AMQ091010Y6852.
47. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 23 November November 2009 nomor : CGK091123Y6851.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 17 November 2009 nomor : AMQ091117Y6852.
49. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 10 November 2009 nomor : CGK091110Y6851.
50. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Surabaya, tanggal 04 November 2009 nomor : AMQ091104Y6344.
51. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 05 Desember 2009 nomor : AMQ091205Y6852.
52. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 08 Desember 2009 nomor : AMQ091208Y6852.
53. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng Ambon, tanggal 11 Desember 2009 nomor : CGK091211Y6851.
54. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Surabaya, tanggal 12 Desember 2009 nomor : CGK091212Y6343.
55. Foto copy petikan keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 271/UP/KPU/VIII/2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esalon IV di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, tanggal 11 Agustus 2008 yang dilegalisir.
56. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :142/UP/K/VIII/2008, tanggal 12 Agustus 2008 yang telah dilegalisir.
57. Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 0008/KV/13001/KEP/2008, tanggal 06 Oktober 2008, terkait dengan penetapan NIP baru, yang telah dilegalisir.
58. Foto copy KTP atas nama SUKANTA.
59. Surat dari Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor : 220/3045.DIII, tanggal 27 Desember 2011, Perihal Informasi Data Organisasi Masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Asli Surat Keputusan Ketua Umum/Direktur Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Nomor : 01/SK/LP2KD/I/2009, tanggal 5 Januari 2009 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Periode 2009-2014.
61. Asli Struktur Organisasi Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah 2009-2014, tanggal 5 Januari 2009.
62. Asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 143/D.III.1/2011, tanggal 31 Januari 2011.
63. Asli contoh form (bentuk) sertifikat LP2KD.
64. Asli contoh kuitansi LP2KD.
65. Foto Copy KTP atas nama Muhammad Nasir.
66. Banquet Event Order (BEO), buku registrasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta yang ditanda tangani dan distemper
67. Laporan bulanan yang dikeluarkan oleh bagian marketing yang ditanda tangani dan distempel.
68. Print out registrasi yang dikeluarkan di front office (receptionist) yang ditandatangani dan distempel.
69. Print out Banquet (laporan kegiatan bulanan) ruang pertemuan Hotel Oasis Amir Jakarta, bulan Desember 2009 yang distempel dan ditanda tangani.
70. Surat Kapolres Pulau Buru Nomor : B/1566/XII/2011, tanggal 2 Desember 2011, perihal Pemberitahuan.
71. Surat Tugas No.021/136/210, tanggal 29 Maret 2010
72. Surat Keterangan Nomor ; 800/15/II/2012, tanggal 07 Pebruari 2012
73. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
75. 1 (satu) bundle dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja persiapan pelantikan dan pelantikang anggota DPRD.
76. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Buru Selatan pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010, Nomor : SR-509/PW15/5/2012, tanggal 10 Februari 2012.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa Musa Lesilawang adalah seorang pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan sebagai Staff dan Terdakwa pernah ditunjuk sebagai Plt Kasubag Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan pada tahun anggaran 2009, mendapatkan dana sebesar Rp. 1.463.522.400,- (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2009
3. Dana SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut dialokasikan untuk kegiatan perjalanan dinas berdasarkan keputusan Bupati Buru Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2009, yaitu :
 1. Program pelayanan administrasi perkantoran :

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 138.440.000,-
 2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan Rancangan Peraturan daerah Rp.

73.955.000,-

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat

Pemda dan tokoh masy/ tokoh agama Rp.

169.387.400,-

Rapat-rapat kelengkapan dewan Rp.

451.340.000,-

Peningkatan kapasitas pimpinan, Anggota Dewan

Dan Staf Sekretariat Rp.

630.400.000,-

4. Bahwa alokasi anggaran dalam penjabaran APBD perubahan pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 186.100.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan untuk perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 458.240.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

5. Perjalanan dinas dilaksanakan oleh pimpinan dan staf pada sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan pada Kecamatan Ambalau, Kecamatan Waesama, Kecamatan Kapala Madan dan Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan berdasarkan surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani pimpinan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Drs. Abubakar Masbait;

6. Terdakwa Musa Lesilawang pada tahun 2009 mendapatkan tugas melakukan perjalanan dinas di dalam daerah sebanyak 6 (enam) kali berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani Drs. Abubakar Masbait selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan, yaitu :

1. Perjalanan Dinas ke Kecamatan Waesama, SPPD Nomor: 094/02 tanggal 13 Mei 2009 s/d 17 Mei 2009, acara dialog dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan Waesama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perjalanan Dinas ke Kecamatan Waesama, SPPD Nomor: 094/07 tanggal 03 Juli 2009 s/d 07 Juli 2009, acara dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Waesama;
3. Perjalanan Dinas ke Kepala Madan, SPPD Nomor: 094/12 tanggal 27 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009, acara dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Kepala Madan;
4. Perjalanan Dinas ke Kecamatan Kepala Madan, SPPD Nomor: 094/ tanggal 08 September 2009 s/d 12 September 2009, acara dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Kepala Madan.
5. Perjalanan dinas ke Kecamatan Ambalau, SPPD Nomor: 094/04 tanggal 19 Mei 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 Mei 2009, dalam rangka dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Ambalau;
6. Perjalanan dinas ke Kecamatan Kepala Madan, SPPD Nomor: 094/06 tanggal 28 Mei 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 28 Mei 2009, dalam rangka dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Kepala Madan;
7. Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah tersebut diatas, terdapat bukti tanda terima biaya perjalanan dinas yang dibuat dan disampaikan Terdakwa Musa Lesilawang sebesar Rp.20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 1. Perjalanan Dinas ke Kecamatan Waesama pada tanggal 13 Mei 2009 s/d 17 Mei 2009, menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 2. Perjalanan Dinas ke Kecamatan Waesama pada tanggal 03 Juli 2009 s/d 07 Juli 2009, menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 3. Perjalanan Dinas ke Kecamatan Kepala Madan pada tanggal 27 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009, menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perjalanan Dinas ke Kepala Madan pada tanggal 08 September 2009 s/d 12 September 2009, menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Perjalanan Dinas ke Kecamatan Kepala Madan, pada tanggal 28 Mei 2009, menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Ventje N Lessnusa
6. Perjalanan dinas ke Kecamatan Kepala Madan, pada tanggal 28 Mei 2009, menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Ventje N Lessnusa
8. Bahwa dari 6 (enam) kali perjalanan dinas tersebut, Terdakwa Musa Lesilawang telah menerima biaya perjalanan dinas total sebesar Rp. 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa hanya melaksanakan 3 (tiga) kali perjalanan dinas saja yaitu ke Kecamatan Madan tanggal 28 Mei 2009 dan Kecamatan Waesama pada tanggal 13 Mei 2009 s/d 17 Mei 2009 dan tanggal 3 Juli 2009 s/d 7 Juli 2009, sehingga seharusnya Terdakwa hanya menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) saja, sedangkan 3 (tiga) perjalanan dinas yang lain tidak dilakukan Terdakwa yaitu :
 1. Ke Kecamatan Ambalau dalam rangka dialog dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan Ambalau bersama dengan Saksi Drs. Abubakar Masbait dan Saksi Ventje pada tanggal 19 Mei 2009 e/d 23 Mei 2009;
 2. Ke Kecamatan Kepala Madan dalam rangka hearing/ dialog dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan kepala madan tanggal 27 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009;
 3. Ke Kecamatan Kepala Madan dalam rangka kegiatan dialog dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan kepala madan tanggal 08 September 2009 s/d 12 September 2009;
9. Bahwa walaupun Terdakwa Musa Lesilawang tidak melaksanakan 3 (tiga) perjalanan dinas tersebut, namun Terdakwa membuat dan menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ventje N Lessnusa berupa SPPD yang tercantum tandatangan dan stempel pemerintah Kecamatan Ambalau dan Kepala Madan seolah-olah Terdakwa melaksanakan perjalanan dinas tersebut, padahal tandatangan dan stempel cap tersebut tidak diakui oleh Camat Ambalau dan Camat Kepala Madan;

10. Terdakwa Musa Lesilawang pada tahun 2009, selain mendapat tugas melakukan perjalanan dinas dalam daerah juga mendapatkan tugas melakukan perjalanan dinas ke luar daerah ke Jakarta sebanyak 6 (enam) kali berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), yaitu :

1. Dalam rangka koordinasi ke Jakarta bersama Saksi Drs. Abubakar Masbait, berdasarkan SPPD Nomor: 094/ tanggal 21 April 2009 s/d 27 April 2009, Terdakwa menerima Rp. 10.760.000,- (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari Saksi Venje N Lessnusa;
2. Dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi dengan Depdagri di Jakarta, berdasarkan SPPD Nomor: 094/ yang ditandatangani Saksi Drs. Abubakar Masbait tanggal 10 Juni 2009 s/d 16 Juni 2009, Terdakwa menerima Rp. 10.760.000,- (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari Saksi Venje N Lessnusa;
3. Dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi dengan Depdagri di Jakarta, berdasarkan SPPD Nomor: 094/ yang ditandatangani Saksi Drs. Abubakar Masbait tanggal 26 Juni 2009 s/d 02 Juli 2009, Terdakwa menerima Rp. 10.760.000,- (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari Saksi Venje N Lessnusa;
4. Dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi dengan KPU Pusat di Jakarta, berdasarkan SPPD Nomor: 094/ yang ditandatangani Saksi Drs. Abubakar Masbait tanggal 12 Oktober 2009 s/d 18 Oktober 2009, Terdakwa menerima Rp. 10.760.000,- (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari Saksi Venje N Lessnusa;
5. Dalam rangka mengikuti Bintek Penguatan peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas Anggota di Jakarta, berdasarkan SPPD Nomor: 094/ yang ditandatangani Saksi Drs. Abubakar Masbait tanggal 18 Nopember 2009 s/d 24 Nopember 2009, Terdakwa menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 14.510.000,- (empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dari Saksi Venje N Lessnusa;

6. Dalam rangka mengikuti Bintek Pengadaan barang dan jasa pemerintahan di Jakarta, berdasarkan SPPD Nomor: 094/ yang ditandatangani Saksi Drs. Abubakar Masbait tanggal 7 Desember 2009 s/d 13 Desember 2009, Terdakwa menerima Rp. 10.760.000,- (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari Saksi Venje N Lessnusa;
11. Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta tersebut diatas, terdapat bukti tanda terima biaya perjalanan dinas total seluruhnya sebesar Rp. 68.310.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi Ventje N Lessnusa;
12. Bahwa Terdakwa Musa Lesilawang menurut pengakuannya telah melaksanakan seluruh perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta sebanyak 6 (enam) kali sebagaimana SPPD tersebut diatas kemudian membuat dan menyampaikan bukti pertanggungjawaban seolah-olah melakukan perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta yaitu :
 1. Tiket pesawat Batavia Air an. Musa Lesilawang tujuan Ambon - Jakarta tanggal 21 April 2009 dan tujuan Jakarta - Ambon tanggal 27 April 2009 yang diterbitkan oleh Travel Yennisi Prima;
 2. Tiket pesawat Batavia Air an. Musa Lesilawang tujuan Ambon - Jakarta tanggal 10 Juni 2009 dan tujuan Jakarta - Ambon tanggal 16 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Travel Emerald Wisata;
 3. Tiket pesawat Batavia Air an. Musa Lesilawang tujuan Ambon - Jakarta tanggal 26 Juni 2009 dan tujuan Jakarta - Ambon tanggal 01 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Travel Emerald Wisata;
 4. Tiket pesawat Batavia Air an. Musa Lesilawang tujuan Ambon - Jakarta tanggal 12 Oktober 2009 dan tujuan Jakarta - Ambon tanggal 18 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Travel Emerald Wisata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tiket pesawat Batavia Air an. Musa Lesilawang tujuan Ambon - Jakarta tanggal 17 Nopember 2009 dan tujuan Jakarta - Ambon tanggal 23 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Travel Meijer Abadi;
6. Tiket pesawat Batavia Air an. Musa Lesilawang tujuan Ambon - Jakarta tanggal 8 Desember 2009 dan tujuan Jakarta - Ambon tanggal 12 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Travel Emerald Wisata;
13. Berdasarkan keterangan Saksi Muhamad Nasir selaku Manager operasional LP2KD menerangkan lembaga nya tidak pernah melaksanakan kegiatan pelatihan "Bintek Penguatan Peran, Peningkatan Kenierja DPRD 2009-2014 dan peningkatan kapasitas anggota DPRD dan staff Sekretariat DPRD dalam mempercepat pelaksanaan Program Pemerintahan daerah tanggal 19 sd 20 Nopember 2009 di Hotel Griya Wisata Jakarta dan juga keterangan Saksi Rusli WP selaku sales marketing manager Hotel Bintang Griya wisata Jakarta dan manager Food & Beverage Hotel Oasis Amir Jakarta yang menyatakan tidak pernah dijadikan tempat untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh LP2KD;
14. Berdasarkan keterangan Saksi Glenn H. Tumpermawa selaku Kepala Cabang Batavia Ambon dan bukti daftar manifest penumpang dan bagasi Batavia Airline menerangkan bila nama Terdakwa Musa Lesilawang dan teman-temannya tidak tercantum dalam daftar manifest tersebut, demikian juga keterangan Saksi Terry Taran, SE selaku direktur PT. Meiyer Abadi yang menerangkan apabila nama Terdakwa Karim Ramau tidak terdaftar dalam administrasi pembukuan penjualan tiket pada Travel Meyjer Abadi dan tiket-tiket tersebut tidak sama dengan tiket travel milik Saksi;
15. Bahwa Terdakwa Musa Lesilawang telah menerima uang perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta dari Saksi Ventje N Lesnussa selaku Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan namun Tedakwa tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebut total sebesar Rp. 78.560.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diperoleh dari 3 (tiga) perjalanan dinas dalam daerah, sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Diperoleh dari 6 (enam) perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta, sebesar Rp. 68.310.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan tindakan yang luar biasa (*extra ordinary measures*) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansial dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (*apabila ada*) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diajukan Penuntut Umum harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawahtah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan, halmana merupakan pengejawahtahan dari asas praduga tak bersalah dari terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu :

PERTAMA

Primair : melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair : melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

DAN

KEDUA

Melanggar pasal 22 jo. Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

---- Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan kombinasi yaitu antara dakwaan kumulatif dan dakwaan subsidaritas seperti terurai di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu oleh karena dakwaan Pertama bersifat subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang bila terbukti maka dakwaan Subsida

ir dikesampingkan, dan sebaliknya bila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsida

ir dipertimbangkan lebih lanjut ;

---- Menimbang, bahwa dakwaan Pertama Primer melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ,unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

- 1.-----Setiap Orang,
- 2.Yang Secara Melawan Hukum,
- 3.Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
- 4.Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
- 5.Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

---- Menimbang, bahwa unsur paling esensiil dari Pasal 2 ayat (1) ini adalah "Secara Melawan Hukum", sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu ;

---- Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkataan secara melawan hukum dalam unsur ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma - norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut :

Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat " *wederrechtelijk* " apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang - undang ; dan

Ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat " *wederrechtelijk* " atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan - ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ;

----- Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, mengemukakan : " ... penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan " (Vide Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ;

----- Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa "pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 UUPTPK "tidak mengikat " karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas" ;

----- Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UUPTPK haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (*rechtsvaardigingsgronden*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kapasitas jabatan, kedudukan dan posisinya telah ternyata :

- Bahwa Terdakwa Musa Lesilawang adalah seorang pegawai Negeri Sipil dan sejak Tahun 2009 bertugas pada SKPD sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan;;
- Bahwa dalam program kegiatan Perjalanan dinas tahun 2009 pelaksanaannya dilakukan oleh pimpinan dan staf pada sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan termasuk Terdakwa Musa Lesilawang pada Kecamatan Waesama, Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan berdasarkan surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani pimpinan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Drs. Abubakar Masbait;
- Bahwa Terdakwa Musa Lesilawang pada tahun 2009 mendapatkan tugas melakukan perjalanan dinas di dalam daerah sebanyak 6 (enam) kali berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- Bahwa Terdakwa Musa Lesilawang pada tahun 2009 juga mendapatkan tugas melakukan perjalanan dinas di luar daerah ke Jakarta sebanyak 6 (enam) kali berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);

----- Menimbang, Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada staf sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan yang mendapatkan Surat Tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dalam daerah maupun Perjalanan dinas luar daerah ternyata Terdakwa tidak melaksanakan perjalanan dinas ke daerah-daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Tugas tersebut dan hanya melaksanakan 3 (tiga) kali perjalanan dinas saja yaitu ke kecamatan Kepala Madan tanggal 28 Mei 2009 dan di kecamatan Waesama tanggal 13 Mei 2009 s/d 17 Mei 2009 dan tanggal 3 Juli 2009 s/d 7 Juli 2009, namun Terdakwa Musa Lesilawang menandatangani SPPD yang disodorkan oleh saksi Ventje N Lesnussa selaku Bendahara sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan;

----- Menimbang, bahwa dengan pelanggaran yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan pelanggaran dalam kapasitas sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Buru Selatan yang kemudian menjalankan tugas sebagai Staf di Sekretarian DPRD Kabupaten Buru Selatan dan tidak dalam kapasitas sebagai *Persoonlijke* atau dengan perkataan lain berada dalam lingkup *ius in causa positum* yang lebih cenderung kepada menyalah-gunakan kewenangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

----- Menimbang, bahwa selain itu dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006, maka unsur melawan hukum sebagai salah satu species dari genus perbuatan melawan hukum tidak terdapat dalam perbuatan Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ;

----- Menimbang, bahwa sesuai asas subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan,
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara'
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

----- Menimbang, bahwa unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"**, sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini ;

----- Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17-02-1992 No. 1340 K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian "*menyalahgunakan kewenangan* " yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sehingga unsur "*menyalahgunakan kewenangan* " mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, halmana dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalah-gunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu *menyalah-gunakan kesempatan* dan *menyalah-gunakan sarana*, sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini;

----- Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “ menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ; (Vide : R. Wiyono, SH ; Pembahasan Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46) ;

----- Menimbang, bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas, didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari 2004 No. 572 K/Pid/2003, menyatakan :

“ manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan - pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (*liability jabatan*) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi (*liability pribadi*) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana (Vide : Varia Peradilan ; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004 ; hal 107) ;

----- Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalah-gunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud,yaitu :

1. Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

----- Menimbang, bahwa mencermati redaksi "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" setelah unsur "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk "kesengajaan" atau "opzet" atau "dolus", sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur "kesengajaan" dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan ke persidangan telah ternyata :

- Bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan pada tahun anggaran 2009, mendapatkan dana sebesar Rp. 1.463.522.400,- (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2009;
- Bahwa Dana SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut dialokasikan untuk kegiatan perjalanan dinas berdasarkan keputusan Bupati Buru Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2009, yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran :

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp.
138.440.000,-

2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD :

Pembahasan Rancangan Peraturan daerah Rp.
73.955.000,-

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda dan tokoh masy/ tokoh agama Rp.

169.387.400,-

Rapat-rapat kelengkapan dewan Rp.

451.340.000,-

Peningkatan kapasitas pimpinan, Anggota Dewan

Dan Staf Sekretariat Rp.

630.400.000,-

- Bahwa alokasi anggaran dalam penjabaran APBD perubahan pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 186.100.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan untuk perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 458.240.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Perjalanan dinas dilaksanakan oleh pimpinan dan staf pada sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan pada Kecamatan Ambalau, Kecamatan Waesama, Kecamatan Kapala Madan dan Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan berdasarkan surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani pimpinan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Drs. Abubakar Masbait;
- Bahwa Terdakwa Musa Lesilawang pada tahun 2009 mendapatkan tugas melakukan perjalanan dinas di dalam daerah sebanyak 6 (enam) kali berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), yaitu :
 1. Perjalanan Dinas ke Kecamatan Waesama, SPPD Nomor: 094/02 tanggal 13 Mei 2009 s/d 17 Mei 2009, acara dialog dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan Waesama;
 2. Perjalanan Dinas ke Kecamatan Waesama, SPPD Nomor: 094/07 tanggal 03 Juli 2009 s/d 07 Juli 2009, acara dialog dn koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Waesama;
 3. Perjalanan Dinas ke Kepala Madan, SPPD Nomor: 094/12 tanggal 27 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009, acara dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Kepala Madan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perjalanan Dinas ke Kecamatan Kepala Madan, SPPD Nomor: 094/ tanggal 08 September 2009 s/d 12 September 2009, acara dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Kepala Madan.
 5. Perjalanan dinas ke Kecamatan Ambalau, SPPD Nomor: 094/04 tanggal 19 Mei 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 Mei 2009, dalam rangka dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Ambalau;
 6. Perjalanan dinas ke Kecamatan Kepala Madan, SPPD Nomor: 094/06 tanggal 28 Mei 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 28 Mei 2009, dalam rangka dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Kepala Madan;
- Bahwa dari 6 (enam) kali perjalanan dinas tersebut, Terdakwa Musa Lesilawang hanya melaksanakan 3 (tiga) kali perjalanan dinas saja yaitu ke Kecamatan Madan tanggal 28 Mei 2009 dan Kecamatan Waesama pada tanggal 13 Mei 2009 s/d 17 Mei 2009 dan tanggal 3 Juli 2009 s/d 7 Juli 2009, sedangkan 3 (tiga) perjalanan dinas yang lain tidak dilakukan Terdakwa yaitu :
 1. Ke Kecamatan Ambalau dalam rangka dialog dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan Ambalau bersama dengan Saksi Drs. Abubakar Masbait dan Saksi Ventje pada tanggal 19 Mei 2009 e/d 23 Mei 2009;
 2. Ke Kecamatan Kepala Madan dalam rangka hearing/ dialog dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan kepala madan tanggal 27 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009;
 3. Ke Kecamatan Kepala Madan dalam rangka kegiatan dialog dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan kepala madan tanggal 08 September 2009 s/d 12 September 2009;
 - Bahwa walaupun Terdakwa Musa Lesilawang tidak melaksanakan 3 (tiga) perjalanan dinas tersebut, namun Terdakwa membuat dan menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban kepada Saksi Ventje N Lessnusa berupa SPPD yang tercantum tandatangan dan stempel pemerintah Kecamatan Ambalau dan Kepala Madan seolah-olah Terdakwa melaksanakan perjalanan dinas tersebut, padahal tandatangan dan stempel cap tersebut tidak diakui oleh Camat Ambalau dan Camat Kepala Madan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Musa Lesilawang pada tahun 2009, selain mendapat tugas melakukan perjalanan dinas dalam daerah juga mendapatkan tugas melakukan perjalanan dinas ke luar daerah ke Jakarta sebanyak 6 (enam) kali berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), yaitu :
 1. Dalam rangka koordinasi ke Jakarta bersama Saksi Drs. Abubakar Masbait, berdasarkan SPPD Nomor: 094/ tanggal 21 April 2009 s/d 27 April 2009,;
 2. Dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi dengan Depdagri di Jakarta, berdasarkan SPPD Nomor: 094/ yang ditandatangani Saksi Drs. Abubakar Masbait tanggal 10 Juni 2009 s/d 16 Juni 2009,;
 3. Dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi dengan Depdagri di Jakarta, berdasarkan SPPD Nomor: 094/ yang ditandatangani Saksi Drs. Abubakar Masbait tanggal 26 Juni 2009 s/d 02 Juli 2009,;
 4. Dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi dengan KPU Pusat di Jakarta, berdasarkan SPPD Nomor: 094/ yang ditandatangani Saksi Drs. Abubakar Masbait tanggal 12 Oktober 2009 s/d 18 Oktober 2009,;
 5. Dalam rangka mengikuti Bintek Penguatan peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas Anggota di Jakarta, berdasarkan SPPD Nomor: 094/ yang ditandatangani Saksi Drs. Abubakar Masbait tanggal 18 Nopember 2009 s/d 24 Nopember 2009,;
 6. Dalam rangka mengikuti Bintek Pengadaan barang dan jasa pemerintahan di Jakarta, berdasarkan SPPD Nomor: 094/ yang ditandatangani Saksi Drs. Abubakar Masbait tanggal 7 Desember 2009 s/d 13 Desember 2009,;
- Bahwa Terdakwa Musa Lesilawang meurut pengakuannya telah melaksanakan seluruh perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta sebanyak 6 (enam) kali sebagaimana SPPD tersebut diatas kemudian membuat dan menyampaikan bukti pertanggungjawaban seolah-olah melakukan perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tiket pesawat Batavia Air an. Musa Lesilawang tujuan Ambon - Jakarta tanggal 21 April 2009 dan tujuan Jakarta - Ambon tanggal 27 April 2009 yang diterbitkan oleh Travel Yennisi Prima;
 2. Tiket pesawat Batavia Air an. Musa Lesilawang tujuan Ambon - Jakarta tanggal 10 Juni 2009 dan tujuan Jakarta - Ambon tanggal 16 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Travel Emerald Wisata;
 3. Tiket pesawat Batavia Air an. Musa Lesilawang tujuan Ambon - Jakarta tanggal 26 Juni 2009 dan tujuan Jakarta - Ambon tanggal 01 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Travel Emerald Wisata;
 4. Tiket pesawat Batavia Air an. Musa Lesilawang tujuan Ambon - Jakarta tanggal 12 Oktober 2009 dan tujuan Jakarta - Ambon tanggal 18 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Travel Emerald Wisata;
 5. Tiket pesawat Batavia Air an. Musa Lesilawang tujuan Ambon - Jakarta tanggal 17 Nopember 2009 dan tujuan Jakarta - Ambon tanggal 23 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Travel Meijer Abadi;
 6. Tiket pesawat Batavia Air an. Musa Lesilawang tujuan Ambon - Jakarta tanggal 8 Desember 2009 dan tujuan Jakarta - Ambon tanggal 12 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Travel Emerald Wisata;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhamad Nasir selaku Manager operasional LP2KD menerangkan lembaga nya tidak pernah melaksanakan kegiatan pelatihan "Bintek Penguatan Peran, Peningkatan Kenierja DPRD 2009-2014 dan peningkatan kapasitas anggota DPRD dan staff Sekretariat DPRD dalam mempercepat pelaksanaan Program Pemerintahan daerah tanggal 19 sd 20 Nopember 2009 di Hotel Griya Wisata Jakarta dan juga keterangan Saksi Rusli WP selaku sales marketing manager Hotel Bintang Griya wisata Jakarta dan manager Food & Beverage Hotel Oasis Amir Jakarta yang menyatakan tidak pernah dijadikan tempat untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh LP2KD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Glenn H. Tumpermawa selaku Kepala Cabang Batavia Ambon dan bukti daftar manifest penumpang dan bagasi Batavia Airline menerangkan bila nama Terdakwa Musa Lesilawang dan teman-temannya tidak tercantum dalam daftar manifest tersebut, demikian juga keterangan Saksi Terry Taran, SE selaku direktur PT. Meiyer Abadi yang menerangkan apabila nama Terdakwa Karim Ramau tidak terdaftar dalam administrasi pembukuan penjualan tiket pada Travel Meyjer Abadi dan tiket-tiket tersebut tidak sama dengan tiket travel milik Saksi,;
- Bahwa walaupun Terdakwa Musa Lesilawang tidak melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta namun Terdakwa telah menerima biaya perjalanan dinas total sebesar Rp. 78.560.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dari Saksi Ventje N Lesnussa selaku Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, dengan perincian :
 1. Diperoleh dari 3 (tiga) perjalanan dinas dalam daerah, sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Diperoleh dari 6 (enam) perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta, sebesar Rp. 68.310.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata Terdakwa telah menyimpangi kewenangan yang ada padanya sebagai Petugas yang mendapatkan Surat Tugas untuk melakukan perjalanan dinas ke dalam daerah sebanyak 6 (enam) kali dengan tujuan ke Kecamatan waesama, kecamatan Ambalau dan Kecamatan Kepala Madan, serta Surat Tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 6 (enam) kali dengan tujuan Jakarta, ternyata tidak pernah melaksanakannya.

----- Menimbang, bahwa walaupun terdakwa Musa Lesilawang tidak berangkat dan tidak melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, namun Terdakwa Musa Lesilawang telah menandatangani SPPD yang telah dibuat dan disampaikan kepada saksi Ventje N Lesnussa selaku Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa Musa Lesilawang telah menerima pemberian sejumlah uang biaya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah sebesar Rp. 78.560.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), padahal Terdakwa tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut;

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas berkenaan dengan perbuatan Terdakwa Musa Lesilawang yang telah menandatangani, membuat dan menyampaikan dokumen-dokumen berupa SPPD perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah yang dibuat dan diserahkan kepada Ventje N Lesnussa selaku bendahara Sekretariat DPRD kabupaten Buru Selatan namun tidak melaksanakannya, maka hal tersebut bentuk dari penyalah-gunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi pengertian “ menyalah gunakan kewenangan” sebagai unsur delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia berupa Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dan penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan bukti- bukti seperti dikemukakan diatas, Terdakwa telah memenuhi unsur *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan* “ ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **”Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** ;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penjelasan pasal 3 UUPTK disebutkan bahwa kata “dapat” dalam pasal 3 adalah sama dengan pengertian kata “dapat” dalam pasal 2 yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur - unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang - undang, dengan lain perkataan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak perlu benar-benar telah menderita kerugian atau dengan perkataan lain dengan dilakukannya suatu perbuatan tertentu *berpotensi* merugikan keuangan Negara, maka telah terjadi suatu delik korupsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa dengan demikian sebagai delik formil meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana ;

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan Negara ;

----- Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang - undang Nomor : 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah keseluruhan kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

----- Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakim-Hakim peradilan Tipikor dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi ;

----- Menimbang, bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggung-jawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim menolak pernyataan Penasihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa yang menyatakan ketidak-wenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan jumlah Kerugian Negara ;

----- Menimbang, Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah tersebut diatas, terdapat bukti tanda terima biaya perjalanan dinas yang dibuat dan disampaikan Terdakwa Musa Lesilawang sebesar Rp.20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

1. Perjalanan Dinas ke Kecamatan Waesama pada tanggal 13 Mei 2009 s/d 17 Mei 2009, menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Perjalanan Dinas ke Kecamatan Waesama pada tanggal 03 Juli 2009 s/d 07 Juli 2009, menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
3. Perjalanan Dinas ke Kecamatan Kepala Madan pada tanggal 27 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009, menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Perjalanan Dinas ke Kepala Madan pada tanggal 08 September 2009 s/d 12 September 2009, menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Perjalanan Dinas ke Kecamatan Kepala Madan, pada tanggal 28 Mei 2009, menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Ventje N Lessnusa
6. Perjalanan dinas ke Kecamatan Kepala Madan, pada tanggal 28 Mei 2009, menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Ventje N Lessnusa

----- Menimbang, bahwa dari 6 (enam) kali perjalanan dinas tersebut, Terdakwa Musa Lesilawang telah menerima biaya perjalanan dinas total sebesar Rp. 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa hanya melaksanakan 3 (tiga) kali perjalanan dinas saja yaitu ke Kecamatan Madan tanggal 28 Mei 2009 dan Kecamatan Waesama pada tanggal 13 Mei 2009 s/d 17 Mei 2009 dan tanggal 3 Juli 2009 s/d 7 Juli 2009, sehingga seharusnya Terdakwa hanya menerima biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) saja, sedangkan 3 (tiga) perjalanan dinas yang lain tidak dilakukan Terdakwa yaitu :

1. Ke Kecamatan Ambalau dalam rangka dialog dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan Ambalau bersama dengan Saksi Drs. Abubakar Masbait dan Saksi Ventje pada tanggal 19 Mei 2009 e/d 23 Mei 2009;
2. Ke Kecamatan Kepala Madan dalam rangka hearing/ dialog dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan kepala madan tanggal 27 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009;
3. Ke Kecamatan Kepala Madan dalam rangka kegiatan dialog dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan kepala madan tanggal 08 September 2009 s/d 12 September 2009;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa Musa Lesilawang pada tahun 2009, selain mendapat tugas melakukan perjalanan dinas dalam daerah juga mendapatkan tugas melakukan perjalanan dinas ke luar daerah ke Jakarta sebanyak 6 (enam) kali berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), yaitu :

1. Dalam rangka koordinasi ke Jakarta bersama Saksi Drs. Abubakar Masbait, berdasarkan SPPD Nomor: 094/ tanggal 21 April 2009 s/d 27 April 2009, Terdakwa menerima Rp. 10.760.000,- (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari Saksi Venje N Lessnusa;
2. Dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi dengan Depdagri di Jakarta, berdasarkan SPPD Nomor: 094/ yang ditandatangani Saksi Drs. Abubakar Masbait tanggal 10 Juni 2009 s/d 16 Juni 2009, Terdakwa menerima Rp. 10.760.000,- (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari Saksi Venje N Lessnusa;
3. Dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi dengan Depdagri di Jakarta, berdasarkan SPPD Nomor: 094/ yang ditandatangani Saksi Drs. Abubakar Masbait tanggal 26 Juni 2009 s/d 02 Juli 2009, Terdakwa menerima Rp. 10.760.000,- (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari Saksi Venje N Lessnusa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi dengan KPU Pusat di Jakarta, berdasarkan SPPD Nomor: 094/ yang ditandatangani Saksi Drs. Abubakar Masbait tanggal 12 Oktober 2009 s/d 18 Oktober 2009, Terdakwa menerima Rp. 10.760.000,- (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari Saksi Venje N Lessnusa;
5. Dalam rangka mengikuti Bintek Penguatan peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas Anggota di Jakarta, berdasarkan SPPD Nomor: 094/ yang ditandatangani Saksi Drs. Abubakar Masbait tanggal 18 Nopember 2009 s/d 24 Nopember 2009, Terdakwa menerima Rp. 14.510.000,- (empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dari Saksi Venje N Lessnusa;
6. Dalam rangka mengikuti Bintek Pengadaan barang dan jasa pemerintahan di Jakarta, berdasarkan SPPD Nomor: 094/ yang ditandatangani Saksi Drs. Abubakar Masbait tanggal 7 Desember 2009 s/d 13 Desember 2009, Terdakwa menerima Rp. 10.760.000,- (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari Saksi Venje N Lessnusa;

----- Menimbang, Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta tersebut diatas, terdapat bukti tanda terima biaya perjalanan dinas total seluruhnya sebesar Rp. 68.310.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi Ventje N Lessnusa;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhamad Nasir selaku Manager operasional LP2KD menerangkan lembaga nya tidak pernah melaksanakan kegiatan pelatihan "Bintek Penguatan Peran, Peningkatan Kenierja DPRD 2009-2014 dan peningkatan kapasitas anggota DPRD dan staff Sekretariat DPRD dalam mempercepat pelaksanaan Program Pemerintahan daerah tanggal 19 sd 20 Nopember 2009 di Hotel Griya Wisata Jakarta dan juga keterangan Saksi Rusli WP selaku sales marketing manager Hotel Bintang Griya wisata Jakarta dan manager Food & Beverage Hotel Oasis Amir Jakarta yang menyatakan tidak pernah dijadikan tempat untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh LP2KD;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Glenn H. Tumpermawa selaku Kepala Cabang Batavia Ambon dan bukti daftar manifest penumpang dan bagasi Batavia Airline menerangkan bila nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Musa Lesilawang dan teman-temannya tidak tercantum dalam daftar manifest tersebut, demikian juga keterangan Saksi Terry Taran, SE selaku direktur PT. Meiyer Abadi yang menerangkan apabila nama Terdakwa Karim Ramau tidak terdaftar dalam administrasi pembukuan penjualan tiket pada Travel Meyjer Abadi dan tiket-tiket tersebut tidak sama dengan tiket travel milik Saksi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa Musa Lesilawang terbukti tidak melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah ke Jakarta, namun Tedakwa telah menerima biaya perjalanan dinas total sebesar Rp. 78.560.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perincian :

1. Diperoleh dari 3 (tiga) perjalanan dinas dalam daerah, sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Diperoleh dari 6 (enam) perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta, sebesar Rp. 68.310.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa uang Negara senilai Rp. 10.250.000,- + Rp. 68.310.000,- total berjumlah Rp 78.560.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah dikeluarkan tersebut seharusnya dipergunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah guna kepentingan kemajuan masyarakat Kabupaten Buru Selatan, namun tidak dilaksanakan tetapi berada dalam kekuasaan dan dinikmati Terdakwa Musa Lesilawang hal tersebut berbanding lurus dengan adanya uang Negara pada diri Terdakwa, dimana Negara tidak memperoleh manfaat yang setara dengan uang yang telah dikeluarkan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, sehingga Negara telah dirugikan dari sisi financial atau keuangan ;

----- Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur **“Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut hukum ;

---- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur **“Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi “** ;

----- Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang- undang merumuskan unsur kesengajaan dalam KUHP, dapat diketahui bahwa frasa **“dengan tujuan “** mengindikasikan bahwa delik ini haruslah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan suatu "*kesengajaan*" (*opzet/dolus*) dari pelaku tindak pidana tersebut ;

----- Menimbang, bahwa pembuat undang - undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud " dengan sengaja / kesengajaan " ataupun " opzet /dolus " tersebut, akan tetapi dengan mempergunakan " *wethistorische interpretasi* " dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan " *opzet / dolus* " atau " *dengan sengaja* " menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* adalah " *willens en wetens* ", yang dalam dunia peradilan, seperti tercermin dalam putusan - putusan Hoge Raad, perkataan " *willens* " atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan " *wetens* " atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286) ;

----- Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini Terdakwa telah dengan sengaja menandatangani dokumen-dokumen berupa SPPD perjalanan dinas dalam daerah yaitu ke kecamatan Waesama, ke Kecamatan Ambalau dan ke Kecamatan Kepala Madan maupun luar daerah yaitu ke Jakarta;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa Musa Lesilawang sesuai pengakuannya telah melakukan 6 (enam) kali perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana SPPD Nomor: 094/02 tanggal 13 Mei 2009 s/d 17 Mei 2009 ke kecamatan Waesama, SPPD Nomor: 094/07 tanggal 03 Juli 2009 s/d 07 Juli 2009 ke kecamatan Waesama, SPPD Nomor: 094/12 tanggal 27 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 ke Kecamatan Kepala Madan, SPPD Nomor: 094/ tanggal 8 September 2009 s/d 12 September 2009 ke Kecamatan Kepala Madan, SPPD Nomor: 094/04 tanggal 19 Mei 2009 ke Kecamatan Ambalau dan SPPD Nomor: 094/06 tanggal 28 Mei 2009 s/d 25 Juli 2009 ke kecamatan Kepala Madan, namun hal tersebut dibantah oleh saksi Drs. Sulaiman Laoilatu (camat Ambalau tahun 2009) dan saksi Gafur Mahu, Ssos (Sekretaris camat Ambalau tahun 2009) yang menyatakan selama tahun 2009 tidak pernah ada kunjungan kerja dari terdakwa dan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, Saksi Drs. Ruslan Makaktita (camat Waesama) yang menerangkan saksi pernah menerima kunjungan kerja staf sekretariat DPRD kabupaten Buru Selatan sebanyak dua kali, yang pertama sekitar bulan Mei 2009 untuk kegiatan sosialisasi yang kedua sekitar sebulan kemudian namun hanya untuk minta tandatangan lembaran SPPD, terbukti Terdakwa Musa Lesilawang hanya melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) kali perjalanan dinas saja yaitu di kecamatan Kepala Madan pada tanggal 28 Mei 2009, dan di kecamatan Waesama pada tanggal 13 Mei 2009 s/d 17 Mei 2009 dan tanggal 3 Juli 2009 s/d 7 Juli 2009;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa Musa Lesilawang sesuai pengakuannya telah melakukan 6 (enam) kali perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta sebagaimana SPPD Nomor: 094/ tanggal 21 April 2009 s/d 27 April, SPPD Nomor: 094/ tanggal 10 Juni 2009 s/d 16 Juni 2009, SPPD Nomor: 094/ tanggal 26 Juni 2009 s/d 02 Juli 2009, SPPD Nomor: 092/ tanggal 12 Oktober 2009 s/d 18 Oktober 2009, SPPD Nomor: 094/ tertanggal 18 Nopember 2009 s/d 24 Nopember 2009 dan SPPD Nomor: 094/ tanggal 07 Desember 2009 s/d 13 Desember 2009, namun hal tersebut dibantah oleh keterangan Saksi Muhamad Nasir selaku Manager operasional LP2KD yang menerangkan lembaga nya tidak pernah melaksanakan kegiatan pelatihan “Bintek Penguatan Peran, Peningkatan Kenierja DPRD 2009-2014 dan peningkatan kapasitas anggota DPRD dan staff Sekretariat DPRD dalam mempercepat pelaksanaan Program Pemerintahan daerah tanggal 19 sd 20 Nopember 2009 di Hotel Griya Wisata Jakarta, keterangan Saksi Rusli WP selaku sales marketing manager Hotel Bintang Griya wisata Jakarta dan manager Food & Beverage Hotel Oasis Amir Jakarta yang menyatakan tidak pernah dijadikan tempat untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh LP2KD, demikian juga keterangan Saksi Welhem Daniel Kurnala (Direktur PT. Emerald Wisata) dan Saksi Liem Limy Agan Pattisina (Direktur PT. Yennisi Prima) yang menerangkan tidak pernah menerbitkan tiket atas nama Musa Lesilawang, sesuai bukti daftar manifest penumpang dari Batavia Air nama Musa Lesilawang tidak terdaftar sebagai penumpang Batavia Air pada tanggal penerbangan sebagaimana tercantum dalam tiket.

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas telah dikeluarkan uang untuk biaya perjalanan dinas untuk dalam daerah sebesar Rp. 10.250.000,- (Sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 68.310.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total berjumlah Rp 78.560.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh puluh ribu rupiah) yang dikuasai dan dinikmati oleh Terdakwa Musa Lesilawang.

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, adanya unsur **“yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi”**, telah terpenuhi menurut hukum ;

---- Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **“Setiap Orang”** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam ketentuan ini adalah merupakan unsur yang lazim di sebut sebagai “Barang Siapa “, yang dalam Jurisprudensi Peradilan, diartikan sebagai siapapun orangnya yang dapat dijadikan subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara langsung kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa kata “ Setiap Orang “ menunjuk orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti dimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

---- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan “ Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi “ ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan.

----- Menimbang, bahwa Terdakwa, dengan perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar dari dan karenanya melakukan perbuatan yang dilarang undang - undang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi menyalah- gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dikwalifisir sebagai tindak pidana Korupsi menurut ketentuan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, sehat fisik maupun psikisnya dan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta memberikan tanggapan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi baik yang Terdakwa benarkan maupun yang Terdakwa sanggah ;

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, Terdakwa yang telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan tersebut dan karenanya unsur **"setiap orang "** juga telah terpenuhi menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti tersebut dalam dakwaan aquo, telah melakukan perbuatan itu dalam konteks ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyebutkan :

" Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

----- Menimbang, bahwa apa yang ditetapkan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas, yang didalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal dengan sebagai ajaran *"Deelneming"* atau *"Penyertaan "*, dimana dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, terlibat lebih daripada seorang peserta, yakni sebagaimana dimaksud antara lain tetapi tidak terbatas hanya pada yang ditetapkan dalam pasal 55 KUHP, yang mencakup ayat (1) ke-1 tersebut yang terdiri dari : *pelaku (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) serta turut melakukan (mede pleger) ;* (Vide : Jan Remmelink ; Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 - 353) ;

----- Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (*Plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruh melakukan (*doen plegen*) terjadi bila orang tersebut - karena ketidak tahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan (*dwaling*) atau kesesatan (*bedrog*) yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab ancaman kekerasan atau paksaan (*dwang*) yang menghalangi kehendak bebasnya - ternyata bertindak tanpa kesengajaan kesalahan (dalam arti kelalaian atau keteledoran) atau tanpa dapat diminta pertanggung jawaban ;

----- Menimbang, bahwa turut melakukan (*medeplegen*) dalam doktrin hukum pidana disebutkan mereka yang telah memenuhi seluruh unsur delik dan/ataupun yang tidak selalu harus telah memenuhi seluruh unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindak pidana yang didakwakan, dapat dikwalifiser sebagai telah turut melakukan (*mede plegen*) apabila memenuhi syarat :

a.- Kerjasama yang dilakukan secara sadar (*Bewuste samenwerking*) ; dan

b.-Pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama (*Gezamenlijke Uitvoering*) ;

----- Menimbang, bahwa dalam penerbitan SPPD perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah yang dibuat oleh Saksi Ventje N Lesnussa selaku bendahara sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, Terdakwa Musa Lesilawang telah menandatangani beberapa SPPD perjalanan dinas tersebut padahal Terdakwa Musa Lesilawang tidak pernah melaksanakan Surat Perintah Tugas untuk melakukan perjalanan Dinas, sehingga untuk itu haruslah ada kerja sama secara sadar dengan Ventje N Lesnussa selaku Bendahara dan tentunya Terdakwa telah mengetahui aspek hukum dari perbuatan mereka tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah dicairkannya dana biaya perjalanan dinas untuk dalam daerah sebesar Rp. 10.250.000,- (Sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 68.310.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total berjumlah Rp 78.560.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), walaupun Terdakwa Musa Lesilawang tidak melaksanakan tugas melakukan perjalanan dinas, namun Terdakwa menerima dan menikmati pemberian uang sejumlah Rp 78.560.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dari Ventje N Lesnussa selaku Bendahara sehingga jelas ada kerja sama secara sadar dalam pembagian dana kegiatan perjalanan dinas tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan diatas, ternyata ia Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidiar sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas dari dan karenanya haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 22 jo pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dengan unsure-unsurnya diuraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

----- Menimbang, bahwa uraian unsur setiap orang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dalam dakwaan kesatu subsidair, oleh karena itu uraian dalam unsur ini mengambil alih dari uraian pertimbangan setiap orang dalam dakwaan pertama subsidair, sehingga tidak perlu diuraikan dan dipertimbangkan kembali dan unsur ini dianggap telah terbukti sebagaimana dakwaan pertama subsidair.

Ad.2. Unsur dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.

----- Menimbang, , bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan ke persidangan telah ternyata :

- Bahwa Terdakwa Musa Lesilawang dalam keterangannya sebagai Terdakwa maupun sebagai Saksi untuk Terdakwa Abubakar Masbait dan Ventje N Lessnusa menyatakan bahwa pada tahun 2009 Terdakwa Musa Lesilawang telah melaksanakan tugas melakukan perjalanan dinas di dalam daerah sebanyak 6 (enam) kali, yaitu :
 1. Perjalanan Dinas ke Kecamatan Waesama, SPPD Nomor: 094/02 tanggal 13 Mei 2009 s/d 17 Mei 2009, acara dialog dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan Waesama;
 2. Perjalanan Dinas ke Kecamatan Waesama, SPPD Nomor: 094/07 tanggal 03 Juli 2009 s/d 07 Juli 2009, acara dialog dn koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Waesama;
 3. Perjalanan Dinas ke Kepala Madan, SPPD Nomor: 094/12 tanggal 27 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009, acara dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Kepala Madan;
 4. Perjalanan Dinas ke Kecamatan Kepala Madan, SPPD Nomor: 094/ tanggal 08 September 2009 s/d 12 September 2009, acara dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Kepala Madan.
 5. Perjalanan dinas ke Kecamatan Ambalau, SPPD Nomor: 094/04 tanggal 19 Mei 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, dalam rangka dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Ambalau;

6. Perjalanan dinas ke Kecamatan Kepala Madan, SPPD Nomor: 094/06 tanggal 28 Mei 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 28 Mei 2009, dalam rangka dialog dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Kepala Madan;

- Bahwa keterangan Terdakwa Musa Lesilawang yang menyatakan telah melaksanakan 6 (enam) kali perjalanan dinas ke kecamatan Waesama dan Kecamatan Ambalau, telah dibantah oleh Saksi Drs. S. Loilatu lembaran SPPD yang ditandatangani Camat Ambalau dan stempel pemerintah Kecamatan Ambalau tidak benar, seolah-olah Terdakwa telah melaksanakan perjalanan dinas tersebut, terbukti Terdakwa hanya 3 (tiga) kali saja melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah yaitu ke Kecamatan Madan tanggal 28 Mei 2009 dan Kecamatan Waesama pada tanggal 13 Mei 2009 s/d 17 Mei 2009 dan tanggal 3 Juli 2009 s/d 7 Juli 2009 sedangkan perjalanan dinas yang lain tidak pernah dilaksanakannya;
- Bahwa Terdakwa Musa Lesilawang dalam keterangannya sebagai Terdakwa maupun sebagai Saksi untuk Terdakwa Abubakar Masbait dan Ventje N Lessnusa menyatakan bahwa pada tahun 2009 Terdakwa Musa Lesilawang juga telah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah ke Jakarta sebanyak 6 (enam) kali berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), yaitu :
 1. Dalam rangka koordinasi ke Jakarta bersama Saksi Drs. Abubakar Masbait, berdasarkan SPPD Nomor: 094/ tanggal 21 April 2009 s/d 27 April 2009,;
 2. Dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi dengan Depdagri di Jakarta, berdasarkan SPPD Nomor: 094/ yang ditandatangani Saksi Drs. Abubakar Masbait tanggal 10 Juni 2009 s/d 16 Juni 2009,;
 3. Dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi dengan Depdagri di Jakarta, berdasarkan SPPD Nomor: 094/ yang ditandatangani Saksi Drs. Abubakar Masbait tanggal 26 Juni 2009 s/d 02 Juli 2009,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi dengan KPU Pusat di Jakarta, berdasarkan SPPD Nomor: 094/ yang ditandatangani Saksi Drs. Abubakar Masbait tanggal 12 Oktober 2009 s/d 18 Oktober 2009,;
 5. Dalam rangka mengikuti Bintek Penguatan peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas Anggota di Jakarta, berdasarkan SPPD Nomor: 094/ yang ditandatangani Saksi Drs. Abubakar Masbait tanggal 18 Nopember 2009 s/d 24 Nopember 2009,;
 6. Dalam rangka mengikuti Bintek Pengadaan barang dan jasa pemerintahan di Jakarta, berdasarkan SPPD Nomor: 094/ yang ditandatangani Saksi Drs. Abubakar Masbait tanggal 7 Desember 2009 s/d 13 Desember 2009,;
- Bahwa keterangan Terdakwa Musa Lesilawang yang menyatakan telah melaksanakan 6 (enam) kali perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta telah dibantah oleh Saksi Glenn H. Tumpermawa selaku Kepala Cabang Batavia Ambon dan bukti daftar manifest penumpang dan bagasi Batavia Airline menerangkan bila nama Terdakwa dan teman-temannya tidak tercantum dalam daftar manifest tersebut, demikian juga keterangan Saksi Terry Taran, SE selaku direktur PT. Meiyer Abadi yang menerangkan apabila nama Terdakwa Karim Ramau tidak terdaftar dalam administrasi pembukuan penjualan tiket pada Travel Meyjer Abadi dan tiket-tiket tersebut tidak sama dengan tiket travel milik Saksi.

----- Menimbang, bahwa walaupun terdakwa Musa Lesilawang tidak berangkat dan tidak melaksanakan 3 (tiga) perjalanan dinas dalam daerah maupun 6 (enam) perjalanan dinas luar daerah, namun Terdakwa Anwar Soulissa juga telah menyerahkan bukti pertanggungjawaban dan menandatangani SPPD yang telah dibuat dan diserahkan kepada saksi Ventje N Lesnussa selaku Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan.

----- Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa Musa Lesilawang dalam perkara Terdakwa Abubakar dan Terdakwa Ventje N Lessnusa. posisi Terdakwa adalah sebagai Saksi Mahkota yang sama-sama duduk sebagai Terdakwa dalam perkara Korupsi yang sama;

----- Menimbang, bahwa benar telah terbukti keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Musa Lesilawang secara sengaja telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang tidak benar, namun keterangan yang tidak benar tersebut merupakan modus atau dalih dari Terdakwa dalam melakukan kejahatan Korupsi yang telah didakwa jaksa dalam Dakwaan Pertama, sehingga tidak relevan apabila Terdakwa didakwa kembali dengan pasal 22 jo pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001;

----- Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa Musa Lesilawang telah terbukti memenuhi unsur dalam pasal 22 jo pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang didakwakan namun Majelis Hakim berpendapat apabila pengenaan terhadap pasal tersebut adalah berlebihan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu memberikan keterangan yang tidak benar adalah modus Terdakwa dalam melakukan tindakan Korupsi yang telah didakwa dalam dakwaan pertama;

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim menolak dakwaan kedua yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Pertama Subsidiar tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program Pemerintah dalam menangani Korupsi.
- Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal-hal Yang Meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan,
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga,
- Terdakwa belum pernah dihukum.

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

----- Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa, hal mana dikarenakan tidak adanya fungsi pengawasan dari pimpinan yang bersangkutan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena ada sejumlah uang yang telah diterima dan dikuasai oleh Terdakwa, sejumlah Rp. 78.560.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), maka dengan mengingat ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa harus mengganti kerugian Keuangan Negara tersebut ;

----- Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena masih dipergunakan untuk perkara yang lain maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

----- Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1.- Menyatakan Terdakwa MUSA LESILAWANG,SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair dan menolak dakwaan kedua;
- 2.-Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Pertama Primair dan dakwaan kedua;
- 3.-Menyatakan Terdakwa MUSA LESILAWANG,SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsider;
- 4.-Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menghukum Terdakwa **MUSA LESILAWANG** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 78.560.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Peraturan Bupati Buru Selatan No.1 tahun 2009, tanggal 2 Januari 2009 Tentang APBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 (disita dalam perkara lain).

2. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2009, tanggal 17 November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
5. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 (dibuat tahun 2011).
6. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : Tahun 2009, tanggal 17 April 2009 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa PA, Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009.
7. Surat dari Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, Nomor : AMB/BTM/05/74, tanggal 24 Agustus 2011 perihal penyampaian rekening Koran.
8. Foto Copy Lembaran cek Bank Maluku nomor : 095559, tanggal 09 Desember 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 303/GU/2009, tanggal 30 Nopember 2009 (legalisir).
9. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094019, tanggal 28 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 25 Mei 2009 (legalisir).
10. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094436, tanggal 14 Agustus 2009 serta Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 206/GU/2009,
tanggal 8 Agustus 2009 (legalisir).

11. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123800, tanggal 06 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 05 Mei 2009 (legalisir).
12. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123147, tanggal 04 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 71/UP/2009, tanggal 25 April 2009 (legalisir).
13. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan April 2009
14. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Mei 2009
15. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juni 2009
16. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juli 2009
17. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Agustus 2009
18. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan September 2009
19. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Oktober 2009
20. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan November 2009
21. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Desember 2009.
22. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Ventje N. Lesnussa bulan April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober.
23. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 134.200.000.
24. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 26.485.000.
25. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 76.100.000.
26. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 21.600.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy buku penjualan tiket PT.Alief Afdal, Tour and Travel Tahun 2009, yang telah distempel dan ditanda tangani.
28. Bukti Tiket asli Batavia Asli Batavia Air yang dikeluarkan oleh PT.Alief Afdal Bersatu Tour and Travel
29. Foto Copy yang ditanda tangani dan distempel data administrasi pembukuan penjualan Tiket Travel Meyjer Abadi, tanggal 14 Oktober 2009 s.d tanggal 16 Oktober 2009 dan tanggal 14 November 2009 s.d tanggal 16 November 2009.
30. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Trevel Meyjer Abadi.
31. Buku Asli Batavia Reservasi, buku data administrasi pembukuan penjualan tiker Travel Emerald Wisata
32. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Travel Emerald Wisata.
33. Print Out yang ditandatangani dan distempel, bodereel detail tanggal 20 s.d 28 April 2009 Batavia Air (Yenisi Prima)
34. Bukti Tiket Asli yang dikeluarkan oleh Travel Yenisi Prima.
35. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 21 April 2009 nomor : AMQ090421Y6852.
36. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 27 April 2009 nomor : CGK090427Y6851.
37. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 6 Mei 2009 nomor : AMQ090506Y6852.
38. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 12 Mei 2009 nomor : CGK090506Y6851.
39. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng Ambon- Cengkareng, tanggal 16 Juni 2009 nomor : CGK090616Y6851.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 10 Juni 2009 nomor : AMQ090610Y6852.
41. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 1 Juli 2009 nomor : AMQ090701Y6851.
42. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 26 Juni 2009 nomor : AMQ090626Y6852.
43. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 18 Oktober 2009 nomor : CGK091018Y6851.
44. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 16 Oktober 2009 nomor : CGK091016Y6851.
45. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 12 Oktober 2009 nomor : AMQ091012Y6852.
46. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 10 Oktober 2009 nomor : AMQ091010Y6852.
47. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 23 November 2009 nomor : CGK091123Y6851.
48. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 17 November 2009 nomor : AMQ091117Y6852.
49. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 10 November 2009 nomor : CGK091110Y6851.
50. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Surabaya, tanggal 04 November 2009 nomor : AMQ091104Y6344.
51. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 05 Desember 2009 nomor : AMQ091205Y6852.
52. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 08 Desember 2009 nomor : AMQ091208Y6852.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng Ambon, tanggal 11 Desember 2009 nomor : CGK091211Y6851.
54. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Surabaya, tanggal 12 Desember 2009 nomor : CGK091212Y6343.
55. Foto copy petikan keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 271/UP/KPU/VIII/2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esalon IV di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, tanggal 11 Agustus 2008 yang dilegalisir.
56. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :142/UP/K/VIII/2008, tanggal 12 Agustus 2008 yang telah dilegalisir.
57. Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 0008/KV/13001/KEP/2008, tanggal 06 Oktober 2008, terkait dengan penetapan NIP baru, yang telah dilegalisir.
58. Foto copy KTP atas nama SUKANTA.
59. Surat dari Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor : 220/3045.DIII, tanggal 27 Desember 2011, Perihal Informasi Data Organisasi Masyarakat.
60. Asli Surat Keputusan Ketua Umum/Direktur Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Nomor : 01/SK/LP2KD/I/2009, tanggal 5 Januari 2009 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Periode 2009-2014.
61. Asli Struktur Organisasi Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah 2009-2014, tanggal 5 Januari 2009.
62. Asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 143/D.III.1/2011, tanggal 31 Januari 2011.
63. Asli contoh form (bentuk) sertifikat LP2KD.
64. Asli contoh kuitansi LP2KD.
65. Foto Copy KTP atas nama Muhammad Nasir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Banquet Event Order (BEO), buku registrasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta yang ditanda tangani dan distemper
67. Laporan bulanan yang dikeluarkan oleh bagian marketing yang ditanda tangani dan distempel.
68. Print out registrasi yang dikeluarkan di front office (receptionist) yang ditandatangani dan distempel.
69. Print out Banquet (laporan kegiatan bulanan) ruang pertemuan Hotel Oasis Amir Jakarta, bulan Desember 2009 yang distempel dan ditanda tangani.
70. Surat Kapolres Pulau Buru Nomor : B/1566/XII/2011, tanggal 2 Desember 2011, perihal Pemberitahuan.
71. Surat Tugas No.021/136/210, tanggal 29 Maret 2010
72. Surat Keterangan Nomor ; 800/15/II/2012, tanggal 07 Pebruari 2012
73. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
74. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
75. 1 (satu) bundle dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja persiapan pelantikan dan pelantikang anggota DPRD.
76. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Buru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010, Nomor : SR-509/PW15/5/2012, tanggal 10 Februari 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 oleh kami **HENKY HENDRAJAYA**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. sebagai Hakim Ketua, **HERI LILIANTO, SH.** dan **EDY SEPJENGKARIA, SH.CN** masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 Agustus 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **JORDAN SAHUSILAWANE, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ROLLY MANAMPIRING, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Ambon, dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Maje

HERY LILIANTONO, SH.
SH.MH.

HENKY HENDRAJAYA,

EDY SEPJENGKARIA, SH.CN

Panitera

Pengganti,

JORDAN SAHUSILAWANE, SH.

Dicatat disini bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tenggang waktu untuk menyatakan banding telah lampau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Ambon

DOMINIKUS MAMOH, SH.

—

Putusan ini diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa /
Penasihat Hukum pada hari ini : JUMAT, TANGGAL 22 AGUSTUS 2014, oleh
saya :

Panitera Pengadilan Negeri Ambon

DOMINIKUS MAMOH, SH.

—

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)